

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn
di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)**



Oleh :
Nur Alfiah Diyanti
NIM : 17421070

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn
di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)**



Oleh :
Nur Alfiah Diyanti
NIM : 17421070

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nui Alfiah Diyanti

Nim : 17421070

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 November 2021

Yang Menyatakan



Nur Alfiah Diyanti



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 9 Desember 2021
Nama	: NUR ALFIAH DIYANTI
Nomor Mahasiswa	: 17421070
Judul Skripsi	: Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 9 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 November 2021 M

5 Rabi'ul Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 611/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 M/ 22 Ramadhan 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Nur Alfiah Diyanti

Nim : 17421070

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Alfiah Diyanti

Nim Mahasiswa : 17421070

Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)

Bahwa berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua saya, yang telah mendukung dan memberikan saya motivasi besar dalam menyelesaikan skripsi ini dan saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah sabar dan mempercayai saya dalam menyelesaikan studi ini”

HALAMAN MOTTO

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi
mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang
bertakwa. (QS. Al-Baqarah Ayat 241)¹*

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 68.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	Fī	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor
0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta)
NUR ALFIAH DIYANTI**

17421070

Pernikahan adalah untuk menciptakan ikatan kasih sayang dalam membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rukun dan dama. Rumah tangga yang diinginkan oleh setiap orang adalah yang memiliki tujuan didalamnya, namun dalam realita membangun rumah tidaklah semudah yang kita bayangkan. Perceraian gugurnya suami dan istri dalam membina rumah tangga yang mana tidak bisa diselamatkan dengan bermusyawarah dalam kekeluargaan. Peran dalam membangun rumah tangga juga sangat berpengaruh dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, oleh sebab itu peran suami dan istri sangat dibutuhkan, sebagai suami dan istri yang menjadi orang tua anak akan membutuhkan peran orang tua sebagai pendidik bagi anak, dan sangat penting dalam membangun kebagian, kesejahteraan, dalam rumah tangga. Harta bersama atau gono gini adalah harta yang dimiliki bersama-sama saat pernikahan berlangsung, dan tidak ada perbedaan dalam kepemilikan harta.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan terhadap orang-orang yang terkait dan diterapkan melalui data-data dan wawancara yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data untuk memperkuat analisis yang didapatkan dan menentukan data-data yang inti yang memusatkan kepada sesuatu yang penting.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam pembagian harta bersama yaitu harta yang dihasilkan oleh suami, istri yang di bagi rata menjadi dua yaitu setengah untuk istri dan setengah untuk suami apabila ada harta bawaan dari masing-masing mereka maka harta tersebut adalah harta pribadi.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRAC

DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS DUE TO DIVORCE IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Study of Decision Number 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn at the Religious Court of Sleman Yogyakarta)

NUR ALFIAH DIYANTI

17421070

Marriage is to create bonds of affection in building a happy, prosperous, harmonious and peaceful household. The household that everyone wants is one that has a purpose in it, but in reality building a house is not as easy as we imagine. Divorce is the death of husband and wife in building a household which cannot be saved by deliberation in the family. The role in building a household is also very influential in creating a harmonious household, therefore the role of husband and wife is needed, as husband and wife who become parents of children will need the role of parents as educators for children, and is very important in building the , welfare, in the household. Joint assets or gono gini are assets that are jointly owned when the marriage takes place, and there is no difference in ownership of property.

This research uses descriptive qualitative research and approaches to related people and is applied through data and interviews obtained from the results of interactions between researchers and the object under study. The data analysis technique used is data collection to strengthen the analysis obtained and determine the core data that focuses on something important.

The results of this study indicate that in Islamic law the distribution of joint property is property produced by the husband, the wife is divided equally into two, namely half for the wife and half for the husband if there is innate property from each of them then the property is personal property.

Keywords: Joint Assets, Divorce, Religious Courts.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَ يُكَافِيءُ مَزِيدَهُ
يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt.. karena atas karunianya, hidayahnya, nikmatnya, serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan, penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta) Tentang Pembagian Harta Bersama Antara Suami dan Istri” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S .T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah. Sekaligus selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
5. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Dra. Hj, Syamsiah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Sleman berlangsung.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda H. Sahibek HP. Amd.Kep., dan ibunda Hj. Nurasiah yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya dan selalu menanyakan kapan lulus kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

8. Kepada kakak saya M. Aqil Syafari yang selalu mendukung dan memberi uang jajan lebih, juga kepada adik saya Hizbul Aspar Amd.RMIK. yang selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
9. Terimakasih kepada teman terdekat saya Renaldi Pratama Pasau S.Psi. yang selalu membantu dan menyemangati serta memotivasi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan terutama grup *Antimainstream*: Siska, Mei, Lensi, Ciciw, Mizul, Angelina yang selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir dan selalu saling menyemangati satu dengan lain dalam segala hal.
11. Terimakasih kepada teman-teman PB. ABC: Renaldi Pratama Pasau S.Psi., Muhammad Taufik brahim S.T., Reza Satria M. S.T., Junior Bunga Hau S.T., M. Ghaza Alghazali. Yang selalu menyemangati dan membantu dalam mengolah kesehatan jasmani.
12. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah yang selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

Yogyakarta 10 November 2021

Penulis,



Nur Alfiah Diyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ixx
ABSTRAK.....	xixx
ABSTRAC	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	15
1. Penikahan.....	15

2. Syarat pernikahan.....	18
3. Kewajiban Suami Dan Istri	19
4. Perceraian.....	19
5. Faktor - faktor Perceraian	22
6. Harta bersama	24
7. Pembagian Harta Bersama Hukum Islam.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik pengumpulan data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Pembagian harta bersama.....	29
2. Pandangan dan Praktik Hakim dalam perkara pembagian harta bersam.....	32
B. PEMBAHASAN	40
1. Pratik Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
2. Praktik Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama Sleman	44
BAB V. PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
Lampiran 1 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian	57
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	58

Lampiran 3 Dokumentasi	59
Lampiran 4 Dokumen	60
<i>Curriculum Vitae Mahasiswa</i>	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama	35
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap kaum wanita dan pria, yang mana di dalam Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian antara kaum wanita dan pria yang saling mencintai satu sama lain. Adanya pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan warahmah*, pernikahan merupakan *sunnah* dalam Hukum Islam, dan merupakan suatu momen yang sangat dinantikan bagi setiap manusia untuk menyandang status suami istri untuk hidup selamanya, dan memiliki keturunan yang *ṣālih ṣalihah* Namun setelah menikah kehidupan menjadi berubah, begitu pula dengan lingkungan, keluarga, tetangga, dan ekonomi keluarga yang memicu pada perceraian.²

Perceraian menurut ilmu fikih merupakan putusnya suatu pernikahan yang berawal dari kata *Talaq* yang dilakukan oleh suami istri yang mana memilih untuk berpisah selamanya, dan melangsungkan perceraian, yang mana masih memiliki harta bersama yaitu gono-gini. Dengan berkembangnya zaman kehidupan juga akan berubah, yang mana biasanya peran suami dalam berumah tangga sangat menonjol, namun dikarenakan berkembangnya era modern siapaun boleh mencari nafkah untuk keluarga meraka termasuk istri, tetapi tidak banyak dari mereka yang memahami hal tersebut. Sehingga dalam rumah tangga tidak seimbang dengan

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 1 (2019)

masing-masing peran dalam menafkahi anggota keluarga maka terjadilah perceraian, jalan perceraian akan menyebabkan permasalahan harta bersama yaitu harta gono-gini yang tidak bisa diserahkan begitu saja.³

Gono-gini adalah harta bersama yang dimiliki saat menikah, dari banyaknya barang-barang atau harta bersama yang ada, semua merupakan hasil dari sang istri dan suami yang memiliki pekerjaan selama pernikahan. Harta bersama atau gono-gini ini merupakan permasalahan pasca perceraian, yang mana harta tersebut harus dibagi rata, namun dengan adanya permasalahan pembagian harta bersama suami adapun dari sebagian harta suami yang mencari nafkah seutuhnya dan istri hanya membantu dalam melengkapi pekerjaan rumah tangga, maka persoalan ini harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dengan adil.⁴

Perceraian yang memiliki kecenderungan masalah faktor ekonomi, ketidak sejahteraan rumah tangga, adanya permasalahan dalam rumah tangga, dan adanya orang ketiga yang mana suami dan istri tidak melanjutkan untuk hidup bersama-sama, dalam permasalahan lain istri yang tidak berniat untuk melakukan kewajiban lahir dan batinnya yang baik dalam menghidupi keluarga yang *sakīnah mawaddah dan warahmah*. Maka dari situlah terjadinya keinginan istri ingin menceraikan suaminya ataupun sebaliknya. Dan dengan adanya harta bersama yang dimiliki saat menikah, istri ingin harta tersebut dibagi rata sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai hukum Islam.

³ Ayu Nisaurrizqiyah, “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim”, *skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018, hlm. 13

⁴ Wiwi Andriani Safitri, “Kedudukan Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang Kab.Bulukumba), *skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2018

Didalam hukum Islam harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan secara sah. dalam ketentuan hukum positif, harta yang dapat dibagi atas pasca perceraian pasangan suami istri hanya sebagai harta bersama yang mereka peroleh bersama dan di dalam hukum Islam juga menetapkan bahwa harta bersama yaitu harta yang mana suami dan istri dapatkan setelah hidup bersama, namun berbeda jika ada perjanjian mengenai harta bersama dalam perjanjian pernikahan, meskipun harta yang diperoleh bersama, berbeda jika pasangan tersebut memiliki perjanjian perkawinan mengenai harta benda yang mereka peroleh, yang mana harta tersebut jika diperoleh oleh sang istri maka harta tersebut saat cerai hanya di bawa oleh istri dan tidak ada ikatan dengan suami, begitu juga sebaliknya.⁵

Di dalam pasal 35 UU Perkawinan harta bersama atau gono-gini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Harta bawaan, yang mana harta bawaan ini di miliki oleh masing-masing suami istri sebelum mereka menikah.
2. Harta yang diberikan atau harta warisan sebagai hadiah pernikahan, yang mana harta tersebut sepenuhnya milik suami atau istri.
3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh bersama sewaktu pernikahan.

Apabila dari mereka memiliki perjanjian pernikahan yang mana harta yang mereka peroleh sewaktu menikah adalah hak masing-masing, maka harta tersebut saat perceraian tidak dipermasalahkan, sebaliknya apabila mereka tidak memiliki

⁵ Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1 (2014): 77
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1475/1143>

perjanjian tersebut maka harta dari masing-masing yang mereka peroleh mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan pembagian harta bersama. Di Indonesia mengenai pembagian harta bersama dalam undang-undang hukum perdata dan hukum kompilasi Islam terbagi menjadi setengah dari masing-masing yang mereka peroleh, dengan ketentuan hukum.⁶

Namun masih banyaknya pertimbangan mengenai permasalahan pembagian harta bersama yang diperoleh dari masing-masing suami istri, yaitu jika sewaktu mereka masih menjadi pasangan masing-masing mencari kerja dan nafkah maka hakim memutuskan pembagian harta bersama dibagi menjadi rata sesuai ketentuan, namun jika yang bekerja hanya diperoleh istri saja yang menyebabkan adanya perceraian, maka hakim dapat memutuskan bahwa pembagian harta bersama lebih condong kepada istri.

Peneliti akan membahas dari permasalahan praktik pembagian harta bersama antara suami dan istri akibat perceraian. Adapun akibat perceraian tersebut yaitu pembagian harta bersama yang diajukan istri kepada suami pada tanggal 12 Januari 2021 terkait pembagian harta bersama setelah sahnya perceraian antara suami dan istri pada tanggal 10 Juni 2021. Suami yang awalnya tidak ingin membagi harta bersama tersebut dikarenakan telah merasa sakit hati, dan mantan istrinya tidak berhak mendapatkan sebagian dari harta bersama tersebut karena menurutnya mantan istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak mereka dan telah melakukan perselingkuhan ketika

⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perespektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum*, hlm 446
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361>

masih berstatus istri sah dari suami. Namun karena adanya pembagian harta bersama di dalam Islam maka pembagian harta bersama antara suami dan istri diputuskan oleh keadilan dari hakim.

Dari yang sudah diterangkan dalam duduk perkara pembagian harta bersama bahwa walaupun istri yang pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya dan memilih untuk bersama laki-laki lain atau orang ketiga, dari putusan hakim bahwa istri juga mendapatkan sebagian dari harta bersama yaitu mendapatkan seperdua di antara suami dan istri, karena sebelum perceraian istri menjalankan kewajibannya sebagai istri dan perannya sebagai ibu untuk anak-anaknya. Dalam perceraian di hukum Islam menetapkan apabila suami menceraikan istri maka istri berhak mendapatkan sebagian dari haknya yaitu harta yang telah mereka hasilkan saat masih bersama, dalam hukum Islam di Indonesia adalah ijtihad Ulama Indonesia mengenal harta bersama sebagai norma hukum yang menetapkan pembagian pembagian harta bersama.

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana Pratik pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam?
- b. Bagaimana praktik pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta bersama pada perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn.

D. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teori: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan penulis, dan dapat berkembang, bermanfaat bagi yang membaca. Dengan harapan mereka dapat mengabil hikmah dari permasalahan ini.
- b. Manfaat Praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pelajaran bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama dengan bijaksana.

E. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan ini agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami rangkuman isi dari yang dituliskan oleh peneliti yaitu:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

Bab II: Bab ini merupakan pembahasan tentang kajian pustaka dan kerangka teori, yang didapat dari beberapa penelitian sebelumnya agar memudahkan peneliti dalam melanjutkan penelitian ini, yang mana terdapat teori mengenai ekonomi, perceraian, faktor perceraian, dan harta bersama.

Bab III: Membahas terkait dengan metodologi penelitian, yang digunakan untuk penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Hasil dan pembahasan mengenai penelitian pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri perspektif Hukum Islam.

Bab V : Penutup yang terkait dengan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian – penelitian terdahulu maka didapatkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

Muktiali Jarbi (Jarbi, 2019) berjudul : Pernikahan Menurut Hukum Islam, hasil dari penelitian tersebut adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai pernikahan menurut hukum Islam. Pernikahan lepasnya masa lajang antara wanita dan pria yang mana diantara mereka akan menjalankan kehidupan bersama-sama dalam mencapai satu tujuan di masa depan yang indah. Pernikahan juga merupakan tali silaturahmi antara dua keluarga yang awalnya tidak mempunyai ikatan kuat dengan adanya pernikahan, maka diantara keduanya memiliki keluarga yang sama dan akan saling tolong menolong, didalam pernikahan kita mengetahui bahwa Islam memiliki syarat dan sahnya pernikahan agar pernikahan tersebut termasuk dalam catatan perkawinan yang sah dan disaksikan, pernikahan akan membangunkan kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan warahmah*.¹

Zikri Darussamin dan Armansyah (Darussamin, 2017) berjudul Hak Harta Bersama bagi istri yang Bekerja Perespektif Maqasid asy-Syariah, tujuan dari penelitian tersebut menjelaskan didalam hukum positif harta bersama adalah harta bersama adalah harta yang dimiliki istri dan suami adalah harta milik mereka

¹ Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, No. 1 (2019)

pribadi, walaupun istri yang mencari kerja atau mencari nafkah dan setelah adanya hukum Islam maka harta bersama tetap dibagi menjadi dua bagian yaitu suami dan istri, di dalam hukum *Maqāṣid Asy-syari'ah* bagi istri yang mencari kerja atau mencari nafkah maka yang berhak mendapatkan pembagian harta bersama lebih banyak ke istri, selama tidak ada ikatan perjanjian perkawinan mengenai harta yang di dapatkan setelah menikah dan harta bawaan.²

Siti Fadilatur Ramah (2014), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perana Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang*, analisis penelitian ini menjelaskan pentingnya peran istri dalam membina keluarga sangat dibutuhkan, namun sebagian dari mereka ingin bekerja yang mana ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selama istri diperbolehkan untuk mencari kerja atas izin dari suami, namun istri tidak melupakan derajatnya seorang istri yang mana kewajiban seorang istri adalah mengurus anak dan melayani suami, dan apabila istri melupakan perannya seorang istri maka istri dilarang untuk berkerja.³

Dian Pita Sari (2016), *Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*, di dalam penelian ini menjelaskan peran istri dalam membantu mencari nafkah untuk kehidupan keluarga mereka, sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja walaupun hanya di lingkungan sekitar dikarenakan memiliki keuntungan yang bisa

¹ Zikri Darussamin, Armansyah, "Hak Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* vol 51, No. 2 (2017)

³ Siti Fadilatul Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga" (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang), *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2014

membantu perekonomian keluarga dan sebagian dari peran mereka yang menjadi ibu rumah tangga juga dijalankan dengan sangat baik. Mencari kerjaan di luar rumah merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi mereka agar bisa terjalannya sosialisasi sesama tetangga sekitar kampung, selama istri tidak melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik, merawat dan melayani suami maka bekerja diluar rumah diperbolehkan atas alasan untuk membantu perekonomian suami dalam menari nafkah.⁴

Muhammad Iqbal (2020), *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, penelitian ini menjelaskan harta bersama di dalam Pasal 85 dan pasal 86 harta bersama tidak sepenuhnya milik suami dan istri, dan mengenai harta bersama tidak ada percampuran antara hak suami dan hak istri yang mengenai harta, yang mana apabila harta tersebut dimiliki oleh istri maka harta tersebut milik istri dan begitu juga sebaliknya. Namun di dalam Islam harta bersama merupakan harta yang dimiliki bersama setelah pernikahan berlangsung.⁵

M. Beni Kurniawan (2018), *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, di dalam penelitian tersebut menjelaskan istri menggugat suami yang mana suami tidak memiliki pekerjaan dan hanya seorang pengangguran, dan yang mencari kerja dan menafkahi rumah tangga adalah istri, adapun suami bekerja dengan bermodal dari istri namun hasil

⁴ Dian Pita Sari, "Peran Isri Dalam Menbantu Perekenomian Keluarga Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan padang Tualang Kabupatenn Langkat", *skripsi* Medan: UIN Sumatera Utara, 2018

⁵ Muhammad Iqbal, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Analisis Putusan PA Talang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017PA.Tlb), *tesis*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020

dari kerja tersebut tidak meningkatkan perekonomian mereka. Istri berkerja hanya ingin mencukupi rumah tangga atidak sepenuhnya istri yang mencari nafkah, yang mana suami adalah kepala rumah tangga dan sebagi pemimpin. Adapun hasil dari majelismenetapkan istri mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari bagiannya dan suami mendapatkan 1/3 (satu pertiga).⁶

Muhammad Bukhari (2017) berjudul Peran Istri Sebagai pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid, berdasarkan dari penelitian ini di dalam buku Tafsir Marah Labid, bahwasanya seorang suami wajib menafkahi istri, anak-anaknya, dan sebagai suami yang mencari nafkah berhak mendapatkan hak sebagai seorang suami, jika istri yang mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga, maka diperbolehkan saja dengan syarat tertentu dan atas izin suami. Karena banyakan mudharat bagi istri yang bekerja di luar rumah, yang mana lalai dalam urusan rumah tangga, mengurus anak-anak, melayani suami dll.⁷

Nur Ismihayati (2010), Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan, penelitian ini menjelaskan mengenai pandangan masyarakat mengenai istri yang tidak memiliki rasa syukur terhadap suaminya yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri, yang mana istri tidak memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagian dari banyaknya

⁶ M Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT", *skripsi*, Jakarta: UI, 2018

⁷ Muhammad Bukhari, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid", *skripsi*, Lampung: UIN Lampung, 2017

kontribusi pembagian harta bersama menurut masyarakat sebaiknya pembagian harta bersama dibagi dua dan dengan adil.⁸

M Riza Syae'I (2015) *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, di dalam penelitian ini menjelaskan suami yang bekerja sebagai kepala rumah tangga dan menafkahi istri dan anaknya adalah suami yang bertanggung jawab, dan apabila istri ingin bekerja maka istri harus mendapatkan izin dari suami, apabila mendapatkan restu dan izin dari suami maka istri diperbolehkan bekerja. Namun dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat setempat pembagian mengenai harta bersama apabila suami dan istri bekerja maka pembagian harta bersama tersebut dibagi menjadi berdua, tetapi jika hanya suami saja yang bekerja maka harta bersama hanya dimiliki oleh suami dan begitu juga sebaliknya.⁹

Vara Wardhani (2017), *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, penelitian ini menjelaskan bahwa istri yang bekerja bukan hanya menginginkan peningkatan dalam ekonomi keluarga mereka, tetapi juga mereka bekerja merupakan hal yang sudah terbiasa yang mana sebelum mereka menikah juga melakukan pekerjaan, akan tetapi selain bekerja mereka sebagai ibu rumah tangga juga melaksanakan perannya sebagai layaknya ibu-ibu yang memiliki keluarga, peran istri dalam rumah tangga yang seharusnya istri lakukan adalah mengerjakan keperluan sehari-hari suami, dan anak-anak. Suami

⁸Nur Ismihayati, "Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan" (Studi di desa Mlaras Kecamatan Sunbita Kabupaten Jombang), *skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010

⁹ M Riza Syafe'I, "Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam", *skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015

yang tidak memiliki pekerjaan dan menetapkan diri untuk berdiam diri di rumah sebagian kecil dari permasalahan rumah tangga, yang mana suami yang harusnya mencari nafkah untuk istri dan anak, akan tetapi yang terjadi suami mengambil peran istri untuk melakukan tugas rumah tangga, namun istri yang mencari kerja untuk anak dan suami. Hal ini merupakan yang sangat diwajarkan, selama mereka memiliki kesepakatan dalam menjalani rumah tangga, dan tidak membebankan diantara suami dan istri.¹⁰

Hilmi Yusron Rofi'I (2015) *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, peneliti ini menjelaskan bahwa pada pembagian Harta Bersama suami dan istri berhak mendapatkan seperdua dari harta yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dalam permasalahan ini majelishakim tidak menemukan titik terang dari permasalahan pembagian harta bersama dikarenakan adanya harta yang disembunyikan diantara suami dan istri, oleh sebab itu sebagai hakim yang mengadili permasalahan tersebut memberikan keadalin bahwa perkara pembagian harta bersama kabur atau tidak jelas, sebagaimana yang kita ketahui pengadilan agama adalah mengadili permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dan syariat Islam maka dari itu hakim yang akan memberikan keadilan bijaksana hanya mengadili perkara yang sudah jelas terbukti.¹¹

Taufik Hidayatul Rahman (2015) *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, peneliti menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian harta

¹⁰ Vara Wardhani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosia" (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya), *skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

¹¹ Hilmi Yusron Rofi'I, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian" (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk do Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung), *skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019

bersama akibat perceraian di dahului dengan adanya akta perceraian yang mana menetapkan bahwa suami dan istri tersebut sudah tidak dalam ikatan suami dan istri, pembagian harta bersama bisa dilaksanakan dalam bentuk kekeluargaan atau permusyawaratan antara kedua belah pihak suami dan istri agar menerima pembagian tersebut dengan rukun dan damai, dan adapun pelaksanaan pembagian harta bersama yang diadili oleh ketentuan hukum yang di mana suami dan istri tidak bisa menerima pembagian tersebut dengan kekeluargaan dikarenakan tidak ratanya pembagian harta bersama yang mereka miliki selama menikah. Maka pembagian harta tersebut diserahkannya melewati hukum yaitu di Pengadilan Agama, harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Agama merupakan keputusan yang tidak bisa berubah ketetapanannya. Harta yang sudah ditetapkan kepada masing-masing pemilik apabila tidak merasa adil maka bisa menajuhkan sita jaminan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, dan hasil akhir dari sita jaminan tersebut akan di bagi menjadi sepeerdua.¹²

Dari uraian di atas penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian penulis berdasarkan dari proses yang dilakukan dari pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang melakukan perceraian diharapkan dapat menjadikan perbandingan yang relevan. Sedangkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dalam titik fokus permasalahan dalam pembagian harta bersama yang dampak dari perbedaan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan

¹² Taufik Hidayatul Rahman, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian" (Analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0023/Pdt.G/2017/PA.PBR), *skripsi*, Pekanbaru, UI Riau, 2019

putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. Skripsi ini lebih menekankan pada pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bahwa istri ingin mendapatkan sebagian dari hak yang istri hasilkan selama pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikāhun* yang merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan hidup bersama sebagai suami istri yang sudah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak laki-laki ataupun perempuan, adapun tujuan dalam pernikahan untuk membangun keharmonisan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, pernikahan suatu tantangan baru dalam kehidupan. Sebagaimana dalam surah az-Zariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*¹³

Pernikahan adalah ibadah selamanya maka dari itu tantangan kehidupan selanjutnya adalah setelah menikah, karna menikah apa yang kita lakukan dan apa kita niatkan karna taat pada suami itulah yang akan membuahkan surga yang indah suatu hari kelak makna *nikāh* juga diartikan dengan kata zawaj yaitu menikah dengan adanya akad dan perjanjian.

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 943

Saat menikah kita niatkan diri memang untuk Allah maka semua yang akan kita lalui dalam rumah tangga akan menjadi rukun dan damai sejahtera, rumah tangga yang selalu mendasarkan atau meminta pertolongan, lindungan kepada sang maha kuasa maka rumah tangga tersebut akan selalu mendapatkan lindungan. Laki-laki yang memutuskan untuk menikah dengan wanita pilihannya maka mereka harus bertanggung jawab dalam kebutuhan suami dan istri, oleh sebab itu perkawinan harus dilandasi dengan *sakīnah, mawaddah dan warahmah*.

Setiap rumah tangga menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan dalam lahir dan batin, keberkahan di dalam rumah tangga, maka dari itu suami dan istri harus memiliki tujuan yang sama dalam menghidupkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah dan warahmah*. Kehidupan keluarga meiliki rintangan dalam rumah tangga yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan namun hal tersebut pasti terjadi sebagai suami istri. Di dalam surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi*

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An – Nur : 32)¹⁴

Pasangan yang baik adalah pasangan yang selalu memberikan kasih sayang terhadap pasangannya tanpa melihat kekukarangan yang ada pada dirinya, dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan suci lahir dan batinnya suami dan istri dalam menjalankan tujuan yang sama dan membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam hadits riwayat Ahmad dan Imam Empat

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
الْمَدِينِيِّ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأَعْلَى بِإِلْزَامٍ . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)

Yang artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya RA, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali”. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu’ dari Hasan, dari Imran Ibnu al-hushoin: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua saksi.”¹⁵

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa pernikahan yang tidak mempunyai wali atau saksi maka pernikahan tersebut dibatalkan atau tidak sah dalam syariat Islam,

¹⁴ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 9.

¹⁵ Imam Ahmad, (Kitab Bulughul Marom), 791,

menikah bukan hanya menyempurnakan, tetapi menikah juga memperkuat ibadah sebagai hamba yang bertakwa.

2. Syarat pernikahan

Syarat nikah merupakan hukum dari pelaksanaan pernikahan yang sah, syarat nikah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam pernikahannya, syarat nikah sendiri memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mempelai lelaki dan perempuan

Syarat sah dalam pernikahan dengan hadirnya kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan *aqad* nikah.

b. Wali nikah

Pernikahan yang harus dihadiri oleh wali yang mana wali tersebut terikat dengan mempelai wanita. Wali nikah bisa diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki. Dikarenakan di dalam Islam wanita tidak boleh menikah tanpa adanya wali.

c. Saksi

Didalam pernikahan yang sah saksi merupakan orang yang sangat dibutuhkan kehadirannya, dengan adanya saksi pernikahan berlangsung dengan baik dan apabila didalam pernikahan tidak menghadirkan saksi maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Saksi dalam pernikahan disaksikan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan dan menyaksikan pernikahan akad ijab qabul saat pernikahan berlangsung. Tugas saksi dalam pernikahan adalah yang akan memberikan kesaksian bahwa pernikahan yang mereka saksikan benar-

benar sah yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan saat ijab qabul nikah.

d. Ijab qabul

Di dalam Islam ijab qabul merupakan syarat dalam pernikahan, ijab qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua perempuan untuk memberikan restu dan ridhonya terhadap pernikahan tersebut, ijab qabul adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam pernikahan bahwa ijab qabul merupakan kegiatan yang wajib dilakukan saat pernikahan apabila tidak dilaksanakan ijab qabul maka pernikahan tidak sah.

e. Islam

Pernikahan yang sah dalam syariat agama Islam kedua mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan haruslah beragama Islam, jika salah satu dari calon mempelai bukan beragama Islam dan dilakukannya pernikahan maka pernikahan itu tidak sah.

3. Kewajiban Suami Dan Isteri

Suami dan isteri adalah sebutan dari pasangan yang sudah menikah dengan rukun dan syarat hukum Islam. Suami secara umum diketahui sebagai pemimpin keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga, adapun kewajiban yang harus suami dan isteri lakukan. Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 menjelaskan bahwa:

- a. Suami dan isteri harus saling menghormati.
- b. Suami dan isteri memiliki kewajiban saling membina satu sama lain.
- c. Suami dan isteri berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak-anak.

- d. Suami dan isteri harus saling menjaga kedudukannya.
- e. Apabila terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri, maka masing-masing dari suami dan isteri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.¹⁶

4. Perceraian

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri yang mana mereka memutuskan untuk bercerai, apabila dilanjutkan maka menimbulkan banyak pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Perceraian merupakan suatu pernikahan yang gagal dalam membina rumah tangga mereka menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah dan warahmah*. Perceraian merupakan suatu yang paling dibenci oleh sang maha pencipta, namun Islam memberikan sebuah keringanan untuk itu, yang mana apabila dalam membina rumah tangga memiliki masalah yang besar dan tidak bisa diselesaikan dengan rukun maka perceraian merupakan suatu jalannya, namun perceraian juga bukan sebagai satu-satunya jalan yang mudah, dan kita sebagai penganut agama Islam sudah mengerti dan tahu bahwa di dalam perceraian melalui banyak proses yang sangat panjang. Maka dari itu perpisahan dalam rumah tangga tidak semudah perpisahan hubungan dua orang laki – laki dan perempuan menjalani hubungan asmara.

Perceraian yang awalnya dilakukan oleh suami dan istri terkadang dianggap egois dalam keluarga, mereka yang memilih bercerai hanya memikirkan diri mereka saja yang sudah tidak lagi memiliki pikiran yang sama dalam mencapai

¹⁶ Pasal 77 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 45.

tujuan, mereka yang berpisah bukan berarti mereka tidak saling mencintai atau hanya mementingkan kehendak sendiri, namun sebagian besar banyak dari orang-orang yang berpisah menginginkan apa yang dia harapkan sebelum menikah, namun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari harapan yang diinginkan tidaklah terealisasi. Sebagai mana dalam Surah Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Yang artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al- Baqarah: 232)*¹⁷

Kemungkinan dalam rumah tangga yang menginginkan kehidupan yang baik dalam hubungan suami istri tidaklah selalu berjalan dengan baik, tetapi juga memiliki hambatan-hambatan yang tidak kita ketahui, tidak jarang bagi suami istri yang melakukan perdebatan rumah tangga, yang awalnya hanya sekedar ingin

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 65.

memberikan yang terbaik namun berujung dengan keributan, pertengkaran, dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih jalan perceraian atau berpisah.

Perceraian yang dilakukan kebanyakan orang bukan berarti mereka melakukan perbuatan yang sangat jahat sehingga melakukan perbuatan yang tidak disarankan didalam pernikahan, didalam agama juga menyebutkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. mungkin sebagian orang memilih untuk berpisah karna alasan-alasan yang sangat menguatkan mereka untuk berpisah.

5. Faktor - faktor Perceraian

Faktor yang menyebabkan perecerain yaitu, suami dan istri sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga yang selama ini mereka bina, pertengkaran yang tidak henti-hentinya, faktor hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga dan ada beberapa faktor lainnya terkait perceraian:

a. Ekonomi

Dalam rumah tangga memang sudah tidak asing lagi dengan kata ekonomi, dari jaman ke jaman ekonomi selalu menjadi pandangan bagi mereka yang berkeluarga, yang mana setiap tahunnya akan meningkat lebih tinggi dari sebelumnya dan Ekonomi terkait dalam kesejahteraan rumah tangga dan banyak dari mereka yang sudah menikah memilih untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama, sehingga sering terjadi perselisihan di antara suami istri yang mana pendapatan istri lebih besar dari pada suami dan terjadilah permasalahan ekonomi keluarga, bahkan jika suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau bisa

dikatakan pengangguran, maka itu adalah sebab utama bagi mereka yang menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁸

b. Meninggalkan kewajiban

Sebagai suami istri yang berpasangan halal sudah sewajarnya suami dan istri saling menolong satu sama lain, jika suami berkewajiban untuk mencari nafkah, maka sebagai istri menjadi ibu rumah tangga seutuhnya di rumah. Berbeda jika istri meminta izin terdahulu untuk membatu kebutuhan keluarga. Namun apabila keduanya melupakan kewajiban mereka masing – masing sebagai ibu rumah tangga dan menjadi tulang punggung keluarga maka terjadilah perceraian antara suami istri. Suami dan istri memiliki masing-masing kewajiban dalam membina rumah tangga, sebagai istri harus berkewajiban untuk memberikan lahir dan batin kepada suami dan begitu juga sebaliknya.

c. Tidak memiliki keturunan

Keturunan adalah suatu yang sangat diinginkan oleh semua pasangan suami istri jika sudah menikah, tetapi dalam suatu hubungan keluarga ada sebagian pasangan yang diberikan cobaan dalam menunggu keturunan. Tetapi selama pernikahan tersebut dikarenakan ibadah maka tidak memiliki keturunan bukanlah masalah besar dalam rumah tangga, sebagian besar orang yang tidak memiliki keturunan memilih untuk merawat anak dari orang lain atau memutuskan ntuk bayi tabung.

¹⁸ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik MUA*, hlm. 143
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>

d. Usia

Sejauh ini banyak orang yang menikah muda namun tidak banyak dari mereka yang mengetahui, bahwa menikah muda dapat berdampak pada psikologis anak, dan banyaknya pernikahan muda di alami oleh wanita sehingga setelah menikah dan melahirkan, banyak dari mereka merasakan banyaknya perubahan mental dll.

e. Kesetiaan pasangan

Kesetiaan sangatlah penting dalam membangun hubungan dengan orang yang kita cintai, kesetiaan suami dan istri sangatlah berpengaruh dalam rumah tangga, apabila hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga maka terjadilah pertengkaran, namun jika tidak ada solusi dalam hal tersebut maka perceraian adalah jalan terbaik.

Perceraian bukanlah hanya dari permasalahan-permasalahan ekonomi, tetapi juga banyaknya terjadi perceraian disebabkan dari yang dituliskan di atas dan dampak dari perceraian juga menimbulkan perselisihan antara ikatan dua keluarga yang pernah besatu dan bersama, tidak jarang kita ketahui dampak perceraian juga membunuh anak yang masih dalam jangkauan orang tua, yang masih membutuhkan pertolongan kasih sayang orang tua.

6. Harta bersama

a. Harta bersama dalam Hukum Islam

Secara umum harta bersama merupakan harta yang di capai oleh mereka yang sudah berpasangan dalam kehidupan rumah tangga untuk kebutuhan bersama, harta bersama belangsung dari awal mula pernikahan sampai berakhirnya

pernikahan. Sedangkan pembagian harta dalam Al-quran dan hadis menyatakan bahwa harta yang dimiliki suami tidak kemungkinan besar milik suami seutuhnya dan apa yang diperoleh suami milik suami, Al-Quran dan hadis tidak menengas dalam hak milik harta yang ditetapkan oleh sebab itu harta yang dimiliki adalah milik bersama selama pernikahan berlangsung. Harta bersama berbeda dengan harta bawaan, harta bawaan merupakan harta yang mereka peroleh sebelum pernikahan, maka harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama, yang tidak harus terbagi menjadi dua kecuali memiliki kesepakatan janji dalam pembagian harta bawaan dari masing-masing hartanya.

b. Harta bersama dalam Undang-undang

Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUH Perdata, dengan putusnya perkawinan suami istri maka harta bersama yang mereka peroleh sejak awal pernikahan terbagi menjadi dua, tanpa memihak barang-barang yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menikah. Peraturan Perundang-undangan dibenarkan dan menyalahkan kebijakan dalam masyarakat.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 tentang Perkawinan, selama perkawinan masih dalam ikatan sah maka harta yang yang di dapatkan oleh suami maupun istri akan menjadi harta bersama tidak ada kepemilikan didalamnya, artinya harta bersama sepanjang pernikahan adalah milik bersama kecuali jika putusnya perkawinan antara suami dan istri maka harta tersebut putus baik dalam cerai mati ataupun cerai hidup.

¹⁹ Pasal 128-129 KUH Perdata, di kutip dari <http://www.bpkp.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 02 April 2021 jam 09.27 WIB.

Harta bersama dalam aturan Undang-Undang pasal 36 ayat 1 berbunyi bahwa harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung maka harta tersebut adalah milik masing-masing karena harta yang bersifat peribadi.²⁰

c. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka yaitu istri dan suami, harta yang mereka miliki sebelum pernikahan merupakan hak sepenuhnya milik mereka, dan tidak di kaitkan dengan harta bersama, Selama tidak ada perjanjian dalam pernikahan mengenai harta bawaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 Tentang Harta Bawaan adalah

- a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b) Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.²¹

7. Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Sebagaimana tersebut dalam Hukum Islam Harta Bersama adalah harta milik bersama dan tidak dimiliki oleh masing-masing suami dan istri, adanya harta

²⁰ Pasal 36 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 30.

²¹ Pasal 87 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 50.

bersama dikarenakan adanya ikatan suci atau ikrar janji pernikahan yang menjadikan suami dan istri memiliki harta kekayaan selama masih dalam perkawinan yang sah. Jika suami dan istri berpisah maka harta bersama tersebut harus dibagi rata. Pembagian harta bersama harus memiliki persetujuan yang resmi yaitu persetujuan dari pihak pengadilan agama, oleh sebab itu dalam pembagian harta bersama suami dan istri berhak mendapatkan hak pembagian harta bersama.

Suami dan istri yang memiliki hutang selama masa perkawinan yang sah, maka hutang tersebut harus dilunasi oleh yang bertanggung jawab atau yang melakukan hutang-piutang tersebut dan tidak dibebankan oleh harta bersama. Akan tetapi apabila hutang piutang tersebut dilakukan karena kebutuhan rumah tangga, maka pelunasan hutang piutang tersebut ditanggung oleh harta bersama.

Dalam pembagian harta bersama apabila suami dan istri tidak menyetujui pembagian hakim, maka pembagian harta bersama bisa dijadikan sebagai jaminan sebagai pilihan lainnya, dan harta bersama tidak diperbolehkan diperjual belikan tanpa persetujuan hakim yang memutuskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang terkait dengan kejadian atau peristiwa dalam suatu kelompok masyarakat yang dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai dengan penelitian secara detail dan akurat, dengan melakukan interaksi secara individu, kelompok, dan lembaga. Hasil dari pendekatan tersebut diterapkan dengan data-data yang didapatkan dari hasil interaksi peneliti dengan individu, kelompok dan lembaga. Tujuan penelitian kualitatif ini peneliti mendapatkan informasi secara langsung relevan dan akurat, adanya penelitian ini peneliti dapat memecahkan permasalahan-permasalahan sesuai dengan permasalahan yang ada dan sesuai dengan pembagian harta bersama akibat perceraian antara suami dan istri.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sleman, yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) Yogyakarta. Pemilihan tempat ini berdasarkan jumlah kasus yang di terima di Pengadilan Agama Sleman dari Periode Januari – September 2020 tercatat sebanyak 1.346 permohonan perceraian¹, dengan kasus gugat cerai yang

¹ [Jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sejak-januari-pengadilan-agama-sleman-terima-1346-permohonan-cerai/3](https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sejak-januari-pengadilan-agama-sleman-terima-1346-permohonan-cerai/3) (diakses pada 23 April 2021, pukul 13.40)

mendominasi setiap bulannya. Oleh sebab itu peneliti memilih lokasi tersebut untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan.

Sejarah Umum Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman:

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan agama yang memiliki kekuatan dalam nilai-nilai keIslaman pernah menjalani susahnya dalam membangun keadilan yang sesuai dengan syariat Islam, sebelum adanya ketetapan UU pengadilan agama sudah ada sejak lama saat kerajaan Islam berdiri. Peradilan agama merupakan lembaga yang tertua di Indonesia, peradilan agama juga merupakan jantung bagi masyarakat Islam pada jaman rasulullah SAW sampai pada saat ini. Sebelum belanda menjajah Indonesia peradilan agama di Indonesia sudah ditetapkan dan memiliki wewenang yang kuat. Di abad ke 13 M, Islam merupakan agama yang pertama berdiri di aceh yang kemudian tersebar luas dan akhirnya Islam berdiri di beberapa provinsi seperti Jawa yang berada di daerah Demak, Jepara, Gresik, Banten, Tuban merupakan kerajaan Islam pertama yang masih dalam perkembangan ingin berdakwah memberikan ajaran Islam yang terkait Hukum Islam. Dan tidak hanya di bagian Jawa tetapi Islam juga berkembang dan berdiri di bagian timur yang bertempat di Tidore dan Makassar. Seperti yang kita ketahui sejak dahulu Islam memasuki Indonesia melewati perdagangan dari setiap berbagai kota-kota kecil, oleh karena itu Islam terkenal dengan berdakwah melalui perdagangan dari seluruh kota.

Peradilan agama sebelum adanya Islam di Indonesia merupakan peradilan yang hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh raja atau yang tertua, oleh sebab itu sebelum datangnya Islam peradilan memiliki dua peradilan yang kuat yaitu

peradilan peradata dan pradilan padu, yang mana peradilan tersebut memiliki wewenang yang sama kuat hukumnya. Peradilan pradata hanya menangani kasus yang berhubungan dengan raja, dan peradilan padu menyelesaikan sengketa yang tidak berhubungan dengan raja.

Proses berkembangnya peradilan agama merupakan suatu pembentukan masyarakat dalam mengatur dan memberikan arahan yang berpengetahuan lebih baik dalam memahami proses-proses didalam keadilan. Peradilan agama ini sudah berkembang pesat diseluruuh nusantara Indonesia, oleh sebab itu tidak heran lagi jika mereka sudah melakukan keadilan dengan baik dan teratur.

Berdirinya pengadilan agama pada tahun 1 agustus 1882, dan di akui secara formil peradilan agama mulai pada tahun 1989 saat lahirnya Undang-Undang nomor 7 pada tahun tersebut, namun sebelum lahirnya Undang-Undang pengadilan agama di Indonesia sudah menguasai Indonesia di dalam kota dan daerah.

Adapun pada tahun 1820 kolinal belanda mengikut sertakan dalam mengadili pengadilan agama di Indonesia ini dikarenakan kurangnya dokumen atau catatan dalam membentuk pengadilan agama, dan pada saat itu pula colonial belanda mencampuri tangan di karenakan pengadilan agama berjalan dengan begitu kuat dan tegas, yang awlanya mereka hanya memandang dengan tidak memisahkan pengadilan agama oleh karena itu dibentuklah hakim-hakim.

Pada tahun 1882 pemerintah colonial belanda pada masa itu meresmikan pengadilan agama dengan memberikan staatsblad no. 125 dalam penegasan resmi sebagai Pengadilan Agama serta Hukum yang ada di Indonesia, pada tahun 1937 staatblad No. 116 pengadilan agama hanya mampu memberikan kewenangan

hukum dalam permasalahan perceraian dan perkawinan, yang awalnya staatblad berwenang dalam permasalahan waris dan harta, namun pada tahun 1937 staatblad melepaskannya dan pada saat Pengadilan Agama dibantu dengan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan seperti harta dan warisan.

Pengadilan Agama sudah lama berperan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Islam, jauh dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu dikarenakan kurangnya wewenang dalam penyelesaian sengketa Pengadilan Agama harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan. Dan pada tahun 1989 melalui UU NO. 7 Peradilan Agama sekarang sudah terlepas dari ikatan Pengadilan Agama Negeri dan menjalankan perjuangan hukum-hukum politik Islam, dan dikeluarkannya inpres No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya pengesahan UU tersebut melainkan untuk menyamaratakan kedudukan peradilan lainnya, serta menghidupkan kembali peradilan agama yang dulu dikuasai oleh kolonial belanda.

Berdasarkan UU Pasal 49 peradilan agama berkuasa dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa di bidang waris, perkawinan, pembagian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Peradilan agama di Indonesia terdahulu ditangani oleh ulama-ulama besar yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas dan sebagai panutan setiap masyarakat, kemudian ada penghulu keraton sebagai tangan kanan kerajaan dalam menangani permasalahan terhadap hukum Islam dan membantu tugas-tugas raja di lingkungan sekitar keraton. Peradilan agama pada tahun 1970 sedikit memberikan

kejelasan dalam memberikan ketentuan dalam kekuasaan hakim, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Peradilan Indonesia menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Peradilan dilakukan “Demi keadilan yang memiliki landasan Ketuhanan yang Maha Esa”
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha.
3. Mahkamah agung merupakan pengadilan tertinggi
4. Bidang-bidang yang melakukan oragnisatoris, administrative, dan financial semuanya termasuk dalam departemen yang bersangkutan.
5. Susunan kekuasaan diatur dalam undang-undang²

Peradilan agama di Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi dalam membangun keadilan di Indonesia dengan landasan yang kuat dan tegas dalam mengayomi dan melayani hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan keadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili dengan tegas dan seadil-adilnya.

2. Profil Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan dari kepemimpinan kerajaan Sultan Agung yang awalnya dikenal dengan Peradilan Surambi, yang mana dipimpin dengan seorang penghulu dan 4 (empat) orang hakim dari orang yang memiliki pengetahuan tinggi yang di sebut Pathok Nagari dengan dasar dipilihnya mereka

² Diambil dari website Mahkamah Agung RI <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 14.56 WIB.

dengan surat dalem yang diikat, dan bermalam di empat masjid Pathok Nagari yang terletak di sudut Kraton Yogyakarta.

Adapun tempat-tempat yang berpegang kuat dengan pengadilan surambi yang mencangkup dalam persengketaan kehidupan masyarakat yang terkait dengan syariat Islam yaitu adanya perkawinan, waris, hibah, dan wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebagian dari pengadilan raja.

Namun pada saat itu Peradilan serambi sangatlah dibutuhkan oleh sebab itu Peradilan Serambi pada masa colonial belanda, Peradilan Serambi yang menangani semua permasalahan yang terkait dengan hukum Islam, pada saat itu Peradilan Agama tersebut berada di Peradilan Agama Yogyakarta daerah Kesultanan Ngayogyakarta sampai dengan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1945 kemerdekaan Indonesia kehidupan dan pendidikan semakin maju dan begitupula dengan Hukum yang ada semakin berkembang dengan berjalannya waktu pelayanan di bidang hukum agama lebih meningkat dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, oleh sebab itu Menteri Agama Republik Indonesia meningkatkan pelayanan hukum yang mengatur sengketa perkawinan Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 Mendirikan Kantor Cabang Pengadilan Agama Yogyakarta yang berlokasi di:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Pada tahun 1976 Pengadilan Agama Yogyakarta pada saat itu berlokasi di jalan Candi Gebang No. 1 Sleman, yang dibangun oleh DIP Pemda Sleman, sebelum di sahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perkara tentang perkawinan pada saat itu melayani hanya 25 perkara dalam satu bulan, dan setelah diresmikannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perkara mengenai perkawinan meningkat setiap bulannya menjadi 60 lebih ke atas perkara.

Dalam banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan agama sleman tersebut perkara yang sangat banyak adalah perkara mengenai gugat cerai, cerai talak, poligami, harta bersama, dan banyaknya perkara lainnya. Setiap perkara yang ada di pengadilan agama sleman merupakan tanggung jawab hakim selaku yang memberi putusan atas perkara tersebut, dalam hal ini pelayanan pengadilan agama sleman merupakan perngadilan dengan pelayanan terbaik.

Pengadilan Agama Sleman memiliki struktur oganisasi dan memiliki visi dan misi sebagai penguat dalam membentuk dan meningkatkan keadilan di Pengadilan Agama Sleman.

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas campur tangan pihak lain.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.³

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama



C. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penulisan ini, penulis menetapkan data yang didapatkan bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan keluarga yang khususnya berhubungan dengan penelitian ini, dan wawancara dengan yang terkait.

³ Diambil dari website PA Sleman, “Visi dan Misi PA Sleman” dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 jam 14.59 WIB.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa jurnal, buku-buku, dan skripsi yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang akurat dan benar. Dengan ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan problematika yang dituliskan oleh peneliti. Dengan ini penulis melakukan wawancara dengan subjek yang telah ditentukan melalui metode *purposive sampling*⁴ bersangkutan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Peneliti akan mewawancarai hakim yang menangani kasus perceraian terkait dalam pembagian harta bersama.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam sebuah penelitian, berdasarkan pengamatan yang sebelumnya sudah diketahui, dan metode ini dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

⁴ Sugiono, "Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2008)

c. Dokumentasi

Berdasarkan dengan adanya metode dokumentasi ini merupakan pengumpulan data-data dan informasi yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan bukti yang akurat dalam bentuk wawancara, tulisan, dan gambar, yang terkait dengan permasalahan di atas.

E. Teknik Analisis Data

Sejauh ini peneliti menggunakan penelitian analisis kualitatif deskriptif, untuk mendiskripsikan hasil dari informasi dan data-data yang didapatkan secara langsung terkait dengan pembagian harta bersama. Teknik analisis data ini untuk memudahkan dalam pengolahan data dalam menjadikan informasi dari data- data yang didapatkan dan mudah untuk dimengerti, dipahami dan bermanfaat dalam menemukan titik permasalahan terkait penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pembagian harta bersama

Dalam UU.Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUH Perdata, dengan putusny perkawinan suami istri maka harta bersama yang mereka peroleh sejak awal pernikahan terbagi menjadi dua, tanpa memihak barang-barang yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menikah. Peraturan Perundang-undangan dibenarkan dan menyalahkan kebijakan dalam masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 tentang Perkawinan, selama perkawinan masih dalam ikatan sah maka harta yang yang di dapatkan oleh suami maupun istri akan menjadi harta bersama tidak ada kepemilikan didalam nya, artinya harta bersama sepanjang pernikahan adalah milik bersama kecuali jika putusny perkawinan antara suami dan istri maka harta tersebut putus baik dalam cerai mati ataupun cerai hidup.

Pembagian harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam Pasal 88 yang berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁶

⁵ Pasal 128-129 KUH Perdata, di kutip dari <http://www.bpkp.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 02 April 2021 jam 09.27 WIB.

⁶ “Pasal 88 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 50.

2. Pandangan dan Praktik Hakim dalam perkara pembagian harta bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama Sleman pada 05 November 2021, didapatkan data lapangan sebagai berikut, pertama bahwa setiap majelis mempunyai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Jika dikeluarkan suatu putusan maka lihat pada pertimbangan pertimbangan yang dilaluinya. Kedua, majelishakim dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama, kepastian hukumnya adalah mengikuti apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, namun bukan dari warisan, hadiah, atau hibah menjadi harta bersama. Masing - masing suami istri kalau terjadi perceraian maka akan mendapat $\frac{1}{2}$ nya, Sama halnya semisalkan salah satu meninggal maka yang setengahnya menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Hal tersebut merupakan aturan pokok, kemudian jika ditinjau dari segi materi bisa saja berpendapat lain asal ada pertimbangannya. Contoh dalam suatu kasus ternyata istri lebih banyak berperan untuk menghasilkan harta bersama sementara suami tidak bekerja apa-apa, itu bisa saja hakim berpendapat lain tentu dengan pertimbangannya. Semisal istri $\frac{2}{3}$ suaminya $\frac{1}{3}$ itu pasti ada pertimbangannya, dan pertimbangan tersebut yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila para pihak tidak merasa puas atau tidak adil atas putusan hakim terkait pembagian harta bersama maka di ajukan banding, dan apabila tidak puas dengan banding maka dilakukan kasasi, dan jika tidak merasa puas dengan kasasi maka diajukan dengan PK dan apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan itu maka boleh mengajukan eksekusi dan berahir dengan lelang.

Ketiga, harta masing – masing yang diperoleh sebelum menikah adalah harta bawaan, masing – masing berhak mengelola harta tersebut untuk dirinya sendiri namun tetap atas dasar persetujuan suami istri. Contoh seorang suami membeli tanah dalam masa perkawinan, akan tetapi uang yang dipakai berasal dari warisan maka tanah tersebut menjadi harta bawaan suami. Hal ini tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Keempat, dalam menghadapi beberapa perkara yang sifatnya kasuistik itu kembali lagi ke majelis yang menangani, apakah mau memperhitungkan peran dalam pembagian harta bersama atau tidak, hal tersebut bisa saja terjadi.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Pratik Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan hadist harta gono gini ini tidak ditegaskan akan milik siapa kedepannya, namun pada kenyataannya permasalahan ini terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, maka oleh sebab itu ditetapkanlah harta bersama dalam pembagian hukum Islam yang seadil-adilnya, agar suami dan istri tidak merasa dirugikan tentang harta bersama.

Harta bersama didalam hukum Islam juga tidak ditetapkan bahwa harta yang mereka miliki selama menikah itu adalah milik suami atau milik istri saja, tetapi di dalam hukum Islam suami bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak

⁷ Wawancara dengan Dra. Hj. Syamsiah, MH di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, tanggal 5 November 2021.

untuk kehidupan yang lebih layak merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga.

Harta bersama menurut hukum Islam yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib,SH dan Prof. Dr. Hazairin yang mengatakan bahwa dalam Islam dikenal dengan adanya suatu harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri karena usahanya baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedang istri mengurus rumah tangga.⁸ Pendapat mereka ini berdasarkan pada Q.S An-Nissa:32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf f, yang berbunyi harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁹

Permasalahan harta bersama merupakan permasalahan yang vital dan kerap kali dipermasalahkan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai. Dalam menghadapi permasalahan ini hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menilai serta memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Dalam Kolmpilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2¹⁰ menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing- masing

⁸ Ridwan Jamal, “Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, no. 1 (2011) <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/12>

⁹ “Pasal 1 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 19.

¹⁰ “Pasal 87 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h.50

suami dan istri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh dalam perkawinan namun berupa warisan atau hadiah merupakan hak dari masing-masing pemilik.

Dari pasal diatas apabila suami atau istri diberikan warisan, hibah, atau pemberian oleh teman atau kerabat dekat maka hak tersebut adalah milik istri, dan begitu juga dengan suami. Dan apabila memiliki harta bawaan atau harta yang dimiliki sebelum menikah maka harta tersebut adalah milik masing-masing suami dan istri. Umpunya: suami memiliki motor yang mana motor itu dia beli sebelum dia menikah maka hak motor tersebut adalah milik suami seutuhnya, dan apabila suami mendapatkan hadiah dari pernikahannya maka hadiah tersebut dimiliki suami, begitu juga dengan istri.

Terjadinya perselisihan antara harta bersama dan bawaan merupakan hal yang normal, dikarenakan pada awal menikah tidak banyak suami dan istri mengetahui harta dari masing-masing yang mereka punya, dan pada akhirnya saat mereka berpisah harta bawaan selalu ikut serta dalam pembagian harta bersama atau gono gini.

Pembagian harta bersama dalam Kolmpilasi Hukum Islam Pasal 88 yang berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti menuliskan pembagian harta bersama dalam perceraian yang mana suami dan istri telah sah berpisah sebagai pasangan suami

¹¹ “Pasal 88 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam” *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 50.

istri, dan mereka sudah tidak memiliki ikatan apapun. Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn jatuhnya putusan dalam perkara Harta Bersama antara mantan suami dan istri yang mana mantan istri meminta pengadilan untuk mengadili perkara harta bersama atau gono gini secara adil.

Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/Pa.Smn putusnya perkara harta bersama dikarenakan harta bersama tersebut di kuasi oleh tergugat selama mereka awal bercerai dan penggugat tidak mendapatkan bagian dari hak tersebut, oleh karena itu mantan istri menggugat mantan suaminya sebagai tergugat agar harta bersama yang mereka miliki sejak awal menikah dibagi menjadi 2 (dua).

Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman pada saat itu, selama masa perceraian sudah di sahkan, suami dan istri pernah membicarakan permasalahan terkait harta bersama, namun istri tidak hanya mementingkan hak-haknya saja, tidak mementingkan keperluan anak-anak dan dikarenakan istri merasa tidak adil maka istri membuat keputusan agar istri mendapatkan sebagian harta dari yang dia miliki saat masih bersama dalam ikatan pernikahan yang sah.

Berdasarkan dari keterangan yang tertera bahwa suami tidak ingin membagikan sebagian dari hartanya kepada penggugat dikarenakan banyaknya alasan, oleh sebab itu tergugat tidak menginginkan harta yang dia dibagi bersama penggugat karena sudah merasa tersakiti oleh Penggugat dan penggugat juga menanggung semua biaya pendidikan, dan keseharian anak-anak. Selama masa pernikahan penggugat melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dicontoh bagi istri-istri diluar sana, penggugat selama masa pernikahan telah mengkhianati tergugat atas dasar penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, maksud dari ini

semua penggugat telah membohongi ikatan janji suci mereka dengan berhubungan dengan laki-laki yang tidak ada ikatan sah dengan penggugat, oleh sebab itu tergugat merasa dikhianati oleh penggugat maka dari itu tergugat tidak ingin membagi sebagian hartanya dengan penggugat dikarenakan sakit hati.

Dari hasil putusan perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn Pembagian harta bersama dalam perkara ini menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama dan diputuskan oleh pengadilan agama yang diadili oleh ketetapan majelis hakim dengan seadil-adilnya dan kedua pihak penggugat dan tergugat telah menerima keputusan dari hakim dengan adil dan benar.

Putusan ini merupakan ijtihad yang telah dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pembagian harta bersama kepada penggugat dan tergugat. Yang berdasarkan Undang – undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang sudah dijelaskan diatas, sehingga dapat diberikannya hasil putusan tersebut.

2. Praktik Pembagian harta bersama dalam putusan pengadilan agama Sleman

Dalam praktik penyelesaian perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn. Pada tanggal 25 Maret 2005 berlangsungnya pernikahan antara penggugat dan tergugat Akta Nomor: 47/14/IIII/2005 yang berlansung di Gunung Kidul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 07 Mei 2019 penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah sebagai suami dan istri di Pengadilan Agama Sleman

dengan Nomor Putusan 561/Pdt.G/2019/PA.Smn dengan putusan Verstek oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Pada tanggal 12 Januari 2021, penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn. Tentang kasus harta bersama dengan nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn hakim memutuskan:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- Menetapkan penggugat dan tergugat mendapatkan seperdua bagian harta bersama
- Menghukum tergugat dan penggugat melelang harta bersama untuk dibagi 2 (dua)

Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang harta bersama atau gono gini, secara kepastian Hukumnya adalah mengikuti apa yang ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama masing-masing suami istri jika terjadi perceraian mendapat seperdua, namun apabila salah satu di antara mereka meninggal maka separuh dari pembagian harta bersama tersebut milik pasangan yang hidupnya lebih lama. Untuk itu hakim memberikan pertimbangan lain kepada suami dan istri apabila didalam materi istri yang berperan sebagai pencari nafkah maka hakim memberikan pertimbangan pembagian harta bersama sesuai dengan pertimbangan hukum materi selama pertimbangan tersebut benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Harta bersama dalam rumah tangga di atur dalam KHI Pasal 85 tentang harta kekayaan dalam perkawinan di dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh sebelum nikah maka itu menjadi harta bawaan masing-masing, mereka berhak untuk mengelola,

menggunakan harta tersebut untuk dirinya sendiri dan berhak untuk itu dan apabila terdapat harta bersama di dalam pernikahan maka harta tersebut harus dengan persetujuan bersama-sama antara suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan hasil dari usaha mereka berdua yaitu suami dan istri, harta bersama bukan dari warisan dan bukan dari pemberian, misalkan harta warisan dari suami adalah tanah dan setelah menikah membangun rumah, maka yang menjadi harta bersama hanya rumah saja tanah tetap milik suami karna tanah tersebut adalah warisan.

Dalam pernyataan surat gugatan suami menyatakan bahwa istri telah melakukan pengkhianatan dalam perkawinan dan dalam pembagian harta bersama istri hanya mementingkan hak-haknya saja dan istri telah lalai dalam memberikan lahir dan batinnya sebagai istri dan anak. Ditegaskan kepada istri yang mana pada saat itu pergi dari rumah (*nusyus*), dan tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dan ibu dua anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada*

*mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*¹²

Dalam pembagian harta bersama istri yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dapat dipertimbangkan oleh majelishakim bahwa pembagian harta bersama dapat diperhitungkan melalui peran apabila masjelis hakim mempertimbangan sebagian besar dari peran suami dan istri maka akan mendapatkan pembagian dari harta bersama tersebut atas dasar pertimbangan hakim, yang bisa saja pembagian harta bersama tersebut tidak menjadi setengah-setengah antara suami dan istri dengan adanya memprofesionalkan dari peran masing-masing dan menjadikan pertimbangan yang benar, hal tersebut yang menjadikan suami (tergugat) mengajukan dalil posita poin angka 18 untuk menjawab dalil posita penggugat poin angka 6 yang menyatakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan haruslah dibagi 2 (dua) secara adil, namun tergugat keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi dua secara separuh – separuh, karena tergugat merasa itu tidak memenuhi rasa keadilan untuk tergugat dikarenakan penggugat hanya mementingkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya baik sebagai seorang istri maupun sebagai ibu untuk kedua anaknya.

Menurut penggugat harta yang dimiliki adalah harta milik bersama saat menikah, dan setelah bercerai penggugat hanya ingin mengambil haknya dengan

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-quran dan Terjemah Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999), h. 68.

lewat hukum agar mendapatkan bagian dari harta yang dia dapatkan selama pernikahannya. Sebagian besar suami tidak ingin membagikan hartanya kepada istri dikarenakan suami telah merasa dikhianati istri dan membiayai kebutuhan anak-anak mereka oleh karena itu suami tidak ingin memberikan sebagian harta yang mereka miliki saat masih menjadi suami istri.

Dikarenakan tergugat tidak menerima itikad baiknya penggugat dalam meminta bagian dari harta bersama mereka maka penggugat membuat keputusan dengan jalur hukum. Dalam perkara ini tergugat meminta kepada majelishakim untuk mempertimbangkan harta bersama yang dia dapatkan pada saat pernikahan, dikarekan tidak semua harta bersama milik bersama ada juga yang tergugat beli sebelum menikah, oleh sebab itu hakim tidak mengabulkan semua permintaan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim terkait harta bersama yang diajukan oleh penggugat tidak semuanya dapat dikabulkan dan penggugat dibebankan untuk biaya perkara. Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn tentang perkara harta bersama hakim menyimpulkan bahwa harta yang di tuliskan penggugat dalam sengketa harta bersama sebagian diperoleh selama perkawinan dan sebagian harta diperoleh tergugat sebelum menikah.

Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat bahwa mereka pernah menikah dan pernah bercerai dan memiliki dua (2) orang anak dari hasil pernikahannya. Banyaknya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dikarenakan hasil dari tanya jawab di persidangan antara penggugat dan tergugat terkait harta bersama yang mereka miliki saat menikah adalah harta tidak bergerak

dan harta bergerak yang berupa sebidang tanah, mobil jazz, perabotan rumah tangga, sepeda motor Yamaha mio atas nama tergugat, sepeda motor Yamaha mio atas nama penggugat, bahwa benda-benda tersebut merupakan harta bersama mereka selama menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 2 menyatakan bahwa Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.¹³

Majelishakim menimbang bahwa harta bersama tersebut di bagi seperdua atau separo antara penggugat dan tergugat, bahwa penggugat mendapatkan sebagian dari hartanya, dan tergugat juga mendapatkan sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh hakim, yang mana harta bersama tersebut dapat dimiliki oleh suami dan istri dalam pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut hakim di pengadilan agama sleman di dalam kompilasi hukum Islam tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mencari nafkah dalam keluarga, namun secara umum suami yang mencari nafkah dalam keluarga, tetapi apabila istri ingin membantu suami dalam mencari nafkah itu diperbolehkan atas izin suami.

Apabila telah terjadi perceraian atau berpisahnya suami dan istri dan terjadi permasalahan terkait harta bersama maka harta tersebut akan dibagi menjadi dua, namun jika suami dan istri tidak menerima ketetapan maka hakim yang akan mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut.

¹³ "Pasal 91 KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam" *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991), h. 51.

Dalam perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn suami yang tidak ingin membagikan harta bersama tersebut kepada mantan istrinya maka istri berhak mengambil keputusan dalam jalan hukum untuk mengambil sebagian harta yang dia miliki saat mereka masih menikah. Pada perkara tersebut istri hanya meminta sebagian harta dari selama dia menjadi istri, tetapi sebagian dari harta bersama tersebut tak sepenuhnya milik istri, oleh karena itu hakim mempertimbangkan agar harta bersama di bagi menjadi dua.

Apabila para pihak tidak merasa puas atau tidak adil atas putusan hakim terkait pembagian harta bersama maka di ajukan banding, dan apabila tidak puas dengan banding maka dilakukan kasasi, dan jika tidak merasa puas dengan kasasi maka diajukan dengan PK dan apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan itu maka boleh mengajukan eksekusi dan berahir dengan lelang.

Hasil dari pembagian harta bersama ditetapkan dan diadili oleh majelishakim, Namun apabila diantara penggugat dan tergugat tidak menerima hasil ketetapan tersebut maka hakim memberikan pertimbangan antara keduanya melakukan sita jaminan atau lelang yang mana pembagian hasil dari lelang tersebut menjadi rata semisalnya 50:50 namun jika ada pertimbangan dari hakim maka hasil pembagian harta tersebut bisa jadi dan tidak diharuskan kemungkinan suami yang lebih banyak atau istri yang mendapatkan lebih namun jika terjadinya lelang maka pembagian harta bersama tersebut sudah menjadi rata, dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat akan keputusan diterima oleh hakim. Adapun eksekusi dalam pembagian harta bersama dilaksanakan oleh pengadilan dengan meminta

bantuan dari Kantor Lelang dan hasilnya tetap diserahkan kepada pengadilan untuk dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan Pembagian harta bersama dalam perkara ini menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama dan diputuskan oleh pengadilan agama yang diadili oleh ketetapan majelishakim dengan seadil-adilnya dan kedua pihak penggugat dan tergugat telah menerima keputusan dari hakim dengan adil dan benar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas penulis mendapatkan suatu kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman, bahwasanya penggugat dan tergugat sudah tidak bisa hidup berdampingan lagi dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah dan warahmah*, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah. Kemudian istri (penggugat) mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 12 Januari 2021 di Pengadilan Agama Sleman.
2. Dalam praktik penyelesaian harta bersama serta pembagiannya pada perkara 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim tentang pembagian harta bersama, dengan melalui serangkaian proses mulai dari menetapkan harta bawaan dan harta bersama hingga harta pribadi pasca perceraian. Dalam keputusan hakim menimbang bahwa harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat setelah dikurangi hak tergugat, atas keputusan hakim dan dibebankan kepada tergugat dan penggugat untuk menyerahkan harta bersama seperdua diantara mereka secara kekeluargaan atau musyawarah, dan apabila

penggugat dan tergugat tidak menginginkan pembagian dengan natura maka pembagian tersebut dilakukan dengan orang yang berwenang di Pengadilan Agama dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketetapan pembagian harta bersama yaitu seperdua dari hasil tersebut.

B. Saran

1. Sejauh dari yang penulis pahami terkait permasalahan pembagian harta bersama dalam kasus 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn penulis dapat memberikan arahan atau bimbingan dalam permasalahan keluarga yang sedang dialami oleh penggugat dan tergugat agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu yang akhirnya melakukan perpisahan antara penggugat dan tergugat.
2. Bagi istri sebagai ibu rumah tangga sebaiknya menjalankan kewajiban dalam membina keluarga memberikan pengayoman terbaik untuk suami dan anak, sebaiknya peran sebagai ibu mengesampingkan keinginan pribadi yang mana akan menyebabkan rusaknya rumah tangga. Pada penelitian ini masih dapat dilakukan pengembangan bagi peneliti selanjutnya dengan mencari dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap kerharmonisan rumah tangga dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Muhammad, *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”*. Lampung: UIN, 2017
- Chotban, Sippah, *“Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakerja Desa Motonwutun)”*. Makassar: UIN. 2017
- Dahwadin., Enceng. dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* No. 1 (2020) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3622/pdf>
- Darussamin., Armansyah. “Hak Harta Bersama bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syariah.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* No. 2 (2017) <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51204>
- Djuniarti, E, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445, (2017) <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361>
- Iqbal, Muhammad, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang No 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, Lampung: UIN, 2020
- Ismihayati, Nur, *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*, Malang: UIN, 2010
- Jarbi, Muktiali, “Pernikahan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no 1 (2019) <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/206/370/>
- Kurniawan, Muhammad Beni, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Konstibusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT*, Jakarta: UI, 2018
- KHI, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; t.p 1991)
- Matondang, A. “Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Dan Sosial Politik, 2(2), 141–150. (2014)
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>

Nisarriqiyah, Ayu, *Faktor-faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)*, Semarang: UIN. 2018

Rahmah, Siti Fadilatur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)*, Malang: UIN. 2014

Rofi'I, Hilmi Yusron, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, Bandar Lampung)*, Lampung : UIN Raden Intan, 2015

Rahman, Taufik Hidayatul, *Pelaksanaan Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara NO: 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr)*, Pekanbaru: UI Riau, 2015

Sari, Dian Pita, *Peran Isri Dalam Menbantu Perekenomian Keluarga Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan padang Tualang Kabupatenn Langkat*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018

Safitri, Wiwi, *Kedudukan Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang Kab.Bulukumba)*, Makassar: UIN Alauddin 2018

Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Syafe'i, Muhammad Riza, *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015

Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qura'an dan Terjemah Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1999).

Wardhani, Vera, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*, Malang: UIN Malang, 2017

Wawancara pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 10.00 di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta dengan Hakim Dra. Hj. Syamsiah, MH.

Yusuf, R. “Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”
Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 73–82. (2014)

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1475>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id> Akses 16 Oktober 2021

<http://pa-slemankab.go.id/>. Akses 19 Oktober 2021

<http://www.bpkp.go.id> Akses 02 April 2021

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/sejak-januari-pengadilan-agama-sleman-terima-1346-permohonan-cerai/3> Akses pada 23 April 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/3290/HK.03.4/XI/2021

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Nuralfiah Diyanti
NIM	: 17421070
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Ahwal Syakhshiyah
Strata	: Strata -I
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Judul Sripsi	: Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian bagi isteri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0104/Pdt.G/2021/PA.Smn

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Sleman,

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 9 November 2021

Panitera



Drs. H. Mokh Udiyono

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Jum'at 5 November 2021 pada jam 10.00 dengan salah satu Hakim.

A. Daftar Informan

Nama : Dra. Hj. Syamsiah, MH
Nip : 19550917.198703.2.001
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama?
2. Apakah ada perbedaan antara harta suami dan istri?
3. Apakah peran istri juga termasuk pembagian harta bersama?
4. Bagaimana pembagian harta bersama dalam pembagian harta bersama dan bagaimana pelaksanaannya?

Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 4 Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Harta Bersama antara:

PMH., NIK -, tempat dan tanggal lahir; Gunung Kidul, 30 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; Kartika Dewi, S.H. dan Muhamad Alwi, S.H.I., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Adhyaksa I No. 8, Perumahan Banteng Baru, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: muhamadalwi8@gmail.com, sebagai **Penggugat,**

melawan

TMH., NIK, tempat dan tanggal lahir; Banyumas, 24 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di YYYY, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H., M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Adiputra Purwako, S.H., M.H. dan Muhammad Rifai Lubis, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada kantor hukum Duaz & Co, berkantor di Jalan Swadaya No. 119 B, Karangasem RT 004 RW 012, Gempol, Kelurahan

Halaman 1 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.8348 (p.11-116).

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari
2021, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail:
agungwijayawardhana1982@gmail.com, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021
telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn, tanggal
27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 47/14/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul;
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah
bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor:
561/Pdt.G/2019/PA Smn tanggal 7 Mei 2019;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta
bersama (Harta Gono Gini), antara lain :

- ° Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu, yang
tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10
m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Toko benang Kurnia Solo
Sebelah Selatan	: Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur	: Jalan

Halaman 2 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk setiap menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terdapat kesalahan teknis yang dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Makam;

- * Satu Mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Polisi : AB 1694 XD tahun : 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536, Warna: Hitam Mutiara, sekarang ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- * Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin : 14D1126860, Warna Hitam;
- * Satu buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin: IKP841930, Warna : Hitam.;
- * Satu buah Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
- * Satu buah mesin Cuci merk LG;
- * Sepeda roda dua merk BMX seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- * Perabot dan alat pembuat Martabak antara lain:
 - 1) Etalase : 2 (dua) biji
 - 2) Wajan Martabak asin : 2 (dua) biji
 - 3) Loyang Martabak Manis : 4 (empat) biji
 - 4) Kompor Gas : 3 (tiga) biji
 - 5) Mixer besar : 1 (satu) biji
 - 6) Tabung Gas kecil : 4 (empat) biji
 - 7) Tabung Gas besar : 3 (tiga) biji;
- 4. Bahwa permasalahan Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut, belum pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan serta belum ada kesepakatan dan penyelesaian, karena Tergugat tidak mau bila Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut dibagi dengan Penggugat;
- 5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangatlah memerlukannya;

Halaman 3 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami akan berterima kasih jika Anda menghubungi kami melalui email atau telepon. Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama (harta gono gini) yang didapatkan/diperoleh selama dalam perkawinan diatas haruslah dibagi 2 (dua) secara adil yaitu separo bagian menjadi Hak Penggugat dan separo bagian menjadi Hak Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan seluruh Harta Bersama (Harta Gono Gini) dikuasai oleh Tergugat maka Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan separo Bagian Harta bersama (harta gono gini) kepada Penggugat;
8. Bahwa apabila pembagian harta bersama (harta gono gini) tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual dengan cara lelang dengan Bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi separo bagian diserahkan kepada Penggugat dan separo bagian diserahkan kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena etika baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Yang Mulia ini;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sah dan autentik, karena itu kami mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
11. Bahwa karena Penggugat merasa khawatir terhadap Harta Bersama tersebut dialihkan oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga (dijual) selama proses gugatan ini berlangsung, maka oleh karenanya Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan harta bersama tersebut dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandemah@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
3. Menyatakan harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10 m² tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Toko benang Kurnia Solo
Sebelah Selatan	: Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Makam;
 - b. Satu Mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Polisi: AB 1694 XD tahun: 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536, Warna: Hitam Mutiara, sekarang ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin: 14D1126860, Warna Hitam;
 - d. Satu buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin : IKP841930, Warna: Hitam;
 - e. Satu buah Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
 - f. Satu buah mesin Cuci merk LG;
 - g. Sepeda roda dua merk BMX seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h. Perabot dan alat pembuat Martabak antara lain:
 - 1) Etalase : 2 (dua) biji
 - 2) Wajan Martabak asin : 2 (dua) biji

Halaman 5 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung berkepentingan untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang disajikan ini adalah informasi yang tersedia di publik. Informasi yang disajikan ini tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya, maka harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandemah@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (int.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Loyang Martabak Manis : 4 (empat) biji
- 4) Kompor Gas : 3 (tiga) biji
- 5) Mixer besar : 1 (satu) biji
- 6) Tabung Gas kecil : 4 (empat) biji
- 7) Tabung Gas besar : 3 (tiga) biji

Adalah Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang diperoleh selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Membagi Harta Bersama tersebut yang berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas : 10 m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko benang Kurnia Solo
 - Sebelah Selatan : Toko Sembako (milik Bu Tanto)
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Makam;
 - b. Satu Mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Polisi: AB 1694 XD tahun: 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536, Warna: Hitam Mutiara, sekarang ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin: 14D1126860, Warna Hitam;
 - d. Satu buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No.Mesin: IKP841930, Warna: Hitam.;
 - e. Satu buah Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
 - f. Satu buah mesin Cuci merk LG;

Halaman 6 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sepeda roda dua merk BMX seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Perabot dan alat pembuat Martabak antara lain :
- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Etalase | : 2 (dua) biji |
| 2) Wajan Martabak asin | : 2 (dua) biji |
| 3) Loyang Martabak Manis | : 4 (empat) biji |
| 4) Kompor Gas | : 3 (tiga) biji |
| 5) Mixer besar | : 1 (satu) biji |
| 6) Tabung Gas kecil | : 4 (empat) biji |
| 7) Tabung Gas besar | : 3 (tiga) biji |

Masing-masing separo bagian, separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat;

5. Menyatakan secara Hukum Pengadilan Agama Sleman berhak untuk melelang Harta Bersama (Harta Gono Gini) tersebut dan hasil dari lelang dibagi separo untuk Penggugat dan Separo untuk Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., Mediator Bersertifikat, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan teknis berupa ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2019, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/14/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul;
3. Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Smn;
4. Bahwa berkaitan dengan poin 2 pada dalil gugatan PENGUGAT, bahwa benar terjadi perceraian, namun alasan perceraian sebenarnya tersebut adalah:
 - a. Bahwa PENGUGAT pada saat masih berstatus sebagai istri dari TERGUGAT, PENGUGAT melakukan perselingkuhan/ menjalin hubungan dengan Laki-laki lain;
 - b. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami telah memberikan peringatan dan teguran kepada PENGUGAT agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa PENGUGAT tidak mendengarkan peringatan dan teguran yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;
 - d. Bahwa pada saat PENGUGAT masih menjadi istri sah TERGUGAT, TERGUGAT pernah memergoki PENGUGAT bersama laki-laki lain di dalam sebuah mobil;
 - e. Bahwa pada saat TERGUGAT memberikan teguran dan peringatan, tanggal 24 Maret 2019, PENGUGAT justru tidak patuh terhadap suami hingga pergi dari rumah tanpa izin dari TERGUGAT selaku seorang suami pada saat itu (*Nusyuz*);
 - f. Bahwa karena TERGUGAT khawatir serta merasa PENGUGAT meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, maka PENGUGAT membuat laporan ke Kepolisian Negara Republik

Halaman 8 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn

Disclaimer

Republik Indonesia berstatus untuk satu memuat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik. Informasi dan akuntabilitas putusan ini bersifat informatif. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyaluran informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, mohon segera hubungi Kepala Mahkamah Agung RI melalui Email : kepnterms@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Sleman dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/ 210/ III/ 2019/ DIY/SLEMAN;

- g. Bahwa pada saat TERGUGAT berusaha mempertahankan keutuhan hubungan rumah tangga, PENGGUGAT justru mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sleman dengan nomor register Perkara 561/Pdt.G/2019/PA. Smn tanggal 5 April 2019 hingga dijatuhkannya putusan Verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman;
- h. Bahwa TERGUGAT pada saat diajukannya gugatan perceraian dari PENGGUGAT tidak menghadiri persidangan dikarenakan sudah merasa kecewa dan merasa telah dikhianati sebagai seorang suami hingga harus menerima kenyataan bahwa PENGGUGAT saat itu lebih memilih untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan TERGUGAT.
5. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf a tentang sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8506/Caturtunggal, seluas 10 m² tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Utara | : Toko benang Kumia Solo |
| Sebelah Selatan | : Toko Sembako (milik bu Tanto) |
| Sebelah Timur | : Jalan |
| Sebelah Barat | : Makam |
- Adalah HASIL TABUNGAN dari kerja keras TERGUGAT dalam berjualan Martabak yang telah dilakukan sejak tahun 2001 sampai dengan terbelinya harta tersebut yang diatasnamakan Siti Lestari selaku istri TERGUGAT pada saat itu atau dengan kata lain harta tersebut didapat sebagian sebelum dilaksanakan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
6. Bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8506/Caturtunggal, seluas 10 m² tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa Caturtunggal,

Halaman 9 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi kesalahan teknis berupa ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan atau jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana yang dimaksud pada jawaban dalam pokok perkara angka 5 diatas, saat ini digunakan sebagai tempat usaha serta mata pencaharian satu- satunya TERGUGAT dalam berjualan martabak untuk menghidupi kehidupan sehari- hari anak- anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, sehingga apabila sebidang tanah pekarangan tersebut yang menjadi tempat usaha TERGUGAT untuk menghidupi anak- anak harus dijual atau dijual dengan cara lelang, maka hal tersebut akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan dan/atau pembiayaan kehidupan anak- anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

7. Bahwa berdasarkan pada BAB ke XIII tentang HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau istri";
8. Bahwa berdasarkan dasar hukum poin angka 8 diatas, terdapat harta TERGUGAT sebesar Rp. 15.500.100,- (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah) yang berasal dari pelunasan pembayaran cicilan/ kredit oleh TERGUGAT kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 8506/Caturtunggal, seluas 10 m2 atas nama: SITI LESTARI yang telah dijadikan agunan/jaminan pinjaman oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT telah melunasi cicilan/ kredit tersebut 3 (tiga) bulan setelah keluarnya putusan perceraian nomor 561/Pdt.G/2019/PA. Smn tertanggal 7 Mei 2019 dengan rincian nominal cicilan/ kredit sebesar Rp. 5.166.700,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf b tentang satu mobil Honda Jazz warna hitam dengan No Polisi: AB 1694 XD tahun 2010, atas nama Muhamad Imron, No Rangka MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536, Warna Hitam Mutiara, benar adanya, namun oleh TERGUGAT dijadikan barang jaminan atas hutang-piutang yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan pihak lain, dikarenakan atas dasar kebutuhan dan kelangsungan hidupnya beserta anak-anaknya, membayar biaya sekolah pendidikan dan untuk menutupi kerugian usahanya akibat

Halaman 10 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan faktual yang disebabkan oleh keterbatasan informasi yang kami terima. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha dagangan martabaknya yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan mengakibatkan usaha bisnisnya sempat tertutup selama kurang lebih tiga bulan, kemudian setelah di bukapun kegiatan usaha TERGUGAT masih mengalami kerugian;

10. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf c tentang satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan nomor polisi: AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No Mesin: 14D1126860 warna hitam adalah benar adanya merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf d tentang satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, Tahun 2014 atas nama Maryati dengan nomor polisi: AB 4829 E, No rangka: MH31KP00DEJ841905, Nomor Mesin: IKP841930, warna hitam adalah benar adanya merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf e tentang satu buah Almari Es 2 (dua) pintu Merk LG adalah benar adanya merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf f tentang satu buah mesin cuci Merk LG adalah benar adanya merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
14. Bahwa terhadap barang-barang sebagaimana yang dijelaskan pada posita Poin 3 huruf c,d,e dan f dalam gugatan yang PENGGUGAT ajukan, TERGUGAT tidak keberatan untuk membagi 2 (dua) dengan PENGGUGAT sepanjang apabila PENGGUGAT dapat membuktikan barang-barang tersebut merupakan harta bersama di Persidangan.
15. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf g tentang satu buah sepeda roda dua merk BMX telah dijual dan uang hasil penjualannya telah dibelikan sepeda baru untuk kebutuhan anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
16. Bahwa pada gugatan PENGGUGAT angka 3 huruf h tentang parobot dan alat pembuatan Martabak yang antara lain:
 - a) Etalase : 2 (dua) biji

Halaman 11 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih banyak informasi yang belum terungkap yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, mohon segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wajan Martabak Asin : 2 (dua) biji
- c) Loyang Martabak Manis : 4 (empat) biji
- d) Kompor Gas : 3 (tiga) biji
- e) Mixer Besar : 1 (satu) biji
- f) Tabung Gas Kecil : 4 (empat) biji
- g) Tabung Gas Besar : 3 (tiga) biji

adalah benar adanya merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kecuali Wajan Martabak Asin sebagaimana pada huruf b diatas dan 2 (dua) Kompor Gas sebagaimana pada huruf d diatas adalah bukan merupakan harta bersama karena TERGUGAT beli sebelum masa perkawinan, sehingga jelas dan terang bahwa Wajan Martabak Asin dan 2 (dua) Kompor Gas merupakan harta bawaan TERGUGAT mengingat ketentuan Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- a. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

17. Bahwa tidak benar dalil posita PENGGUGAT poin angka 4, yang menyatakan apabila permasalahan harta bersama tersebut belum pernah dimusyawarahkan, hal tersebut pernah dimusyawarahkan sebagaimana sesuai pengakuan PENGGUGAT yang tercantum dalam posita angka 9 gugatan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT selalu egois dan hanya ingin menangnya sendiri tanpa melihat fakta bahwa sebagian besar dari harta yang dipermasalahkan ada kaitannya dengan usaha satu- satunya TERGUGAT yang digunakan untuk menafkahi anak- anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang belum akurat dan aktual yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, mohon segera beritahu kami melalui: Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalil posita PENGUGAT poin angka 6, yang menyatakan Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan haruslah dibagi 2 (dua) secara adil, Namun TERGUGAT keberatan apabila harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) secara separuh-separuh atau 50% : 50% karena TERGUGAT merasa itu tidak memenuhi rasa keadilan untuk TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT hanya mementingkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban kewajibannya baik sebagai seorang istri maupun sebagai ibu untuk kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan bimbingan dari ibu kandungnya;
19. Bahwa keberatan kami didasarkan bahwa istilah harta bersama dalam hukum islam pada dasarnya "tidak dikenal". Di dalam hukum islam hubungannya dengan pemilikan harta, dikenal harta berdasarkan pemilikannya yaitu harta milik pribadi (*khas*) dan harta milik umum (*'am*). Hal ini diperkuat pula dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "*Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*".
20. Bahwa aturan hukum yang mendasari pembagian harta bersama (*gono-gini*) di dalam aturan hukum yang berlaku, hubungan perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan perjanjian yang dikenal sebagai *syirkah* atau *Musarakah* yang artinya Perserikatan suatu harta. Menurut "Fukhaha" yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "Pengantar fiq'h muamalah" karangan TM. Hasbi Ash Shiddieqy disebutkan bahwa *Syirkah* adalah "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya". Sehingga seyogyanya sebagaimana dalam ikatan perjanjian didalam ikatan perkawinan juga mengandung dan mengatur terkait hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri;
21. Bahwa berdasarkan Bagian ke- VI terkait Kewajiban Istri, pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*" Kemudian di dalam ayat (2)-nya menyatakan bahwa "*Istri menyelenggarakan dan*

Halaman 13 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terdapat kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon segera memberitahu, maka tercapai secara langsung kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".

Sehingga dapat dipahami dan disimpulkan bahwa apabila PENGUGAT sebagai istri TERGUGAT menuntut pembagian harta bersama secara adil maka seyogyanya kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disebutkan diatas seharusnya senantiasa selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PENGUGAT. Namun, pada kenyataannya kewajiban-kewajiban tersebut tidaklah dilaksanakan oleh PENGUGAT;

22. Bahwa senyatanya PENGUGAT sebagai istri telah berkhianat dan tidak berbakti lahir dan batin kepada TERGUGAT karena PENGUGAT telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain tanpa memikirkan suami dan anak-anaknya sejak 24 Maret 2019, Padahal TERGUGAT sebagai seorang suami telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku bahkan dalam keadaan sendiri dan ditinggalkan pun TERGUGAT tetap dan selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang Ayah serta berusaha semaksimal mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban/tanggung jawab dari PENGUGAT sebagai seorang ibu dari anak-anak, semua dijalani PENGUGAT semata-mata demi masa depan anak-anak TERGUGAT dan PENGUGAT;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap pembagian Harta Bersama, dalam perkara a quo yang dimaksud adil adalah ditimbang sesuai dengan pemenuhan dan pelaksanaan Hak-hak dan Kewajiban –kewajiban para pihak sebagai suami dan istri didalam yang dibenarkan oleh hukum islam, serta didasarkan juga dari beban tanggung jawab yang akan dipikul oleh TERGUGAT terhadap masa depan anak-anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT;

24. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya keberatan atas permohonan PENGUGAT yang memohonkan Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara TERGUGAT dan PENGUGAT dikarenakan tidak jelas

Halaman 14 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

obyeknya yang akan disita dan tidak dirinci secara jelas apa saja yang akan disita, sebab harta- harta tersebut diatas terdapat sebagian yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan sesudah masa perkawinan yang merupakan sumber penghidupan untuk anak-anak;

Berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menolak gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 17 Maret 2021 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 24 Maret 2021, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan status cerai hidup, agama Islam, NIK 34030570088500004 tertanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1 dan ditandatangani;
2. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Smn,

Halaman 15 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.Smn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk setiap memuat informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terdapat kesalahan teknis berupa: kesalahan dan ketidaktahuan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2 dan ditandatangani;

3. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 8506 telah divalidasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan asli sertifikat tidak diperlihatkan, ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3 dan ditandatangani;
4. Fotokopi surat Keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 232/2020 tertanggal 16 Juni 2020, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4 dan ditandatangani;
5. Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Warna Hitam No Pol: AB 6294 JD Tahun pembuatan 2011 No. rangka MH314D204BK126296 No. mesin 14D1126860, atas nama Muhamad Imron, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5 dan ditandatangani;
6. Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Warna Hitam No Pol: AB 4829 E Tahun pembuatan 2014 No. rangka MH31KPOODEJ841905 No. mesin IKP841930, atas nama Maryati, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6 dan ditandatangani;
7. Fotokopi BPKB Mobil Honda Jazz warna Hitam mutiara No Pol: AB 1694 XD Tahun pembuatan 2010 No. rangka MHRGE8860AJ007244 No. mesin L15A72743536 atas nama Muhamad Imron, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7 dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi:

Halaman 16 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. S I, umur 68 tahun, agama Kriste, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi dan Penggugat pernah mengasuh cucu saksi, selama setahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri. Namun pada Mei tahun 2019 lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dalam kondisi tidak punya apa apa, kemudian dalam perkembangannya dikaruniai beberapa harta kekayaan;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bekerja dengan jualan martabak kecil kecilan, berpindah-pindah pakai gerobak lalu berkembang hingga sekarang permanen;
 - Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah kios berlantai dua yang terletak di Caturtunggal, dua buah sepeda motor Yamaha Mio, satu buah mobil Honda Jazz warna hitam, satu buah sepeda seharga Rp10.000.000,00, perabotan dan alat pembuat martabak kompli;
 - Bahwa modal untuk jualan martabak, menurut cerita kakak Penggugat kepada saksi, ialah hasil jualan sapi orang tua Penggugat dan ditambah pinjaman dari rentenir;
 - Bahwa barang-barang tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat kecuali sepeda motor. Yang satu dipegang Penggugat dan yang satunya lagi dipegang Tergugat;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, dan terakhir sekitar 3 tahun lalu, saksi melihat sendiri;
2. S II, umur 68 tahun, agama Islam, kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2005 tetapi sudah bercerai pada tahun 2019;

Halaman 17 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berkeaja untuk selalu memantapkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang bersifat dugaan, asumsi dan ketidakpastian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat menikah dalam kondisi tidak punya apa apa, kemudian dalam perkembangannya dikaruniai beberapa harta kekayaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan martabak, semula kecil-kecilan lalu berkembang jadi permanen;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah kios permanen berlantai dua ukuran 10x10 M yang terletak di Caturtunggal, dua buah sepeda motor Yamaha Mio, Satu buah mobil Honda Jazz warna hitam, satu buah sepeda seharga, Etalase steiliss, Perabot dan alat pembuat martabak komplit;
- Bahwa awalnya dari hasil jualan sapi orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat belum punya modal;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat, terus menerus memantau perkembangan usaha Penggugat dan Tergugat, ternyata maju sehingga Penggugat dan Tergugat sudah punya kios sendiri dua lantai, punya mobil honda jaz warna hitam, punya dua sepeda motor, punya sepeda, punya peralatan masak martabak dll.;
- Bahwa semua harta Penggugat dan Tergugat tersebut dikuasai Tergugat kecuali sepeda motor. Yang satu a.n. Imron dipegang Penggugat dan yang satunya a.n Maryati dipegang Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan/atau pengakuan berkualifikasi maupun murni, Tergugat mengajukan bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 340305240880002 tanggal 17 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3404071501200017 tanggal 17 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan ditandatangani;

Diketahui:

Raportan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Interpretasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Memuat data hasil kinerja badan pengadilan yang telah dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan internal terhadap laporan keuangan dan kepatuhan (informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Email : raportan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-6788 3398 tlg. ext.3519

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani;

3. Fotokopi berita acara mediasi yang dikeluarkan oleh UPTD perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sleman tertanggal 12 November 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan ditandatangani;
4. Fotokopi surat tanda terima laporan polisi Nomor STTLP/210/III/2019/DIY/Sleman pada kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman tertanggal 26 Maret 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan ditandatangani;
5. Fotokopi Buku Tabungan BRI Rekening Nomor 0983-01-024720-53-9 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan ditandatangani;
6. Fotokopi kwitansi sewa rumah tertanggal 12 September 2019 dan taggal 30 Agustus 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan ditandatangani;
7. Fotokopi akta cerai nomor 0777/AC/2019/PA.Smn tertanggal 10 Juni 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan ditandatangani;

Bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti suratnya;

B. Saksi:

1. ST I, umur 40 tahun, agama Islam, teman Tergugat, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat sejak tahun 2002 di Purwokerto dan kenal Penggugat pada saat saksi datang ketempat jualan Tergugat tahun 2016;
 - Bahwa saat saksi kenal Tergugat, si Purwokerto, Tergugat sebagai pegawai jualan martabak;

Halaman 19 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003, Tergugat pamit kepada saksi karena mau usaha sendiri dan pada waktu itu Tergugat sudah mempunyai peralatan jualan martabak seperti; 2 (dua) Loyang, satu wajan, 2 (dua) kompor dll.;
 - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, ia mau beli sapi tetapi saksi lupa kapan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat tahun 2016 karena melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama jualan martabak;
 - Bahwa saksi melihat 5 atau 6 tahun lalu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sudah mempunyai ruko dua lantai, peralatan jualan martabak, sebuah sepeda motor mio;
2. ST II, umur 34 tahun, agama Islam, teman Tergugat, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2003 karena sama-sama karyawan jualan martabak dan kenal Penggugat pada tahun 2006 sudah jadi istri Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2003/2004, Tergugat sudah mempunyai peralatan jualan martabak seperti; 2 (dua) Loyang, wajan, yang dibeli di Purwokerto mau dibawa ke Yogya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami mempunyai 2 (dua) sepeda motor dan grobak martabak;
 - Bahwa peralatan jualan martabak seperti; 2 (dua) Loyang, wajan, yang dibeli di Purwakarta beda dengan yang ada di Yogya, sepertinya sudah diganti;
3. ST III, umur 42 tahun, agama Islam, tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan kenal Penggugat pada tahun 2017 sudah jadi istri Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2002, masih di Purwokerto, Tergugat sudah mempunyai peralatan jualan martabak lengkap 80 % dan sebuah grobak jualan martabak;

Halaman 20 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga semua peralatan jualan martabak lengkap 80 % dan sebuah grobak jualan martabak +/- Rp6.000.000,00-an (enam jutaan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat sudah ngontrak ruko yang katanya mau dibeli dan juga lihat punya 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat naik mobil hoda jaz warna hitam, persis seperti pada gambar bukti P.7;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) di lokasi obyek, yaitu di Jl. Afandi Nomor 8 dan Nomor 15 B, Dusun Pelem Kecut, Padukuhan Santren, RT 12 RW 04, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10 m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Jl. Afandi, Nomor 8, Dusun Pelem Kecut, Padukuhan Santren, RT 12 RW 04, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko benang Kurnia Solo
Sebelah Selatan : Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Makam;
- b. Satu Mobil Honda Jazz, warna hitam dengan No. Polisi: AB 1694 XD tahun: 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536;
- c. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin: 14D1126860, Warna Hitam;

Halaman 21 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami harap segera hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui Email : pendidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin: IKP841930, Warna: Hitam;
- e. Satu buah Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
- f. Satu buah mesin Cuci merk LG;
- g. 2 (dua) unit sepeda lipat merk Polygon (ganti sebuah sepeda BMX);
- h. Perabot dan alat pembuat Martabak:
 - 1) Etalase : 2 (dua) unit
 - 2) Wajan Martabak asin : 2 (dua) buah
 - 3) Loyang Martabak Manis : 4 (empat) buah
 - 4) Kompor Gas : 3 (tiga) unit
 - 5) Mixer besar : 1 (satu) buah
 - 6) Tabung Gas besar : 6 (enam) buah (dua buah ganti dari 4 buah tabung gas kecil);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 10 Mei 2021 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2021, mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 22 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjuti dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2005 M, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, kemudian bercerai pada tanggal 7 Mei 2019 M, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 561/Pdt.G/2019/PA Smn tanggal 7 Mei 2019;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama (gono gini) antara lain:
 - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10 m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Toko benang Kurnia Solo
Sebelah Selatan : Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Makam;
 - b. Satu Mobil Honda Jazz warna hitam dengan No. Polisi : AB 1694 XD tahun : 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536, Warna: Hitam Mutiara, sekarang ditaksir seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Satu buah sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin : 14D1126860, Warna Hitam;
 - d. Satu buah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin: IKP841930, Warna : Hitam.;
 - e. Satu buah Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;

Halaman 23 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan secepatnya dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu buah mesin Cuci merk LG;
- g. Sepeda roda dua merk BMX seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- h. Perabot dan alat pembuat Martabak antara lain:
 - 1) Etalase : 2 (dua) biji
 - 2) Wajan Martabak asin : 2 (dua) biji
 - 3) Loyang Martabak Manis : 4 (empat) biji
 - 4) Kompor Gas : 3 (tiga) biji
 - 5) Mixer besar : 1 (satu) biji
 - 6) Tabung Gas kecil : 4 (empat) biji
 - 7) Tabung Gas besar : 3 (tiga) biji;

3. Bahwa harta bersama poin 2 di atas belum pernah dibagi dan/atau diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban berupa:

- ° Pengakuan berkualifikasi atas obyek poin 2 huruf; a (tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu –dibeli Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat dan/atau ada uang Tergugat setelah terjadi perceraian untuk melunasi pinjaman), b (Mobil Honda Jazz –diagunkan oleh Tergugat);
- ° Pengakuan murni atas obyek poin 2 huruf; c (sepeda motor), d (sepeda motor), e (Almari es 2 pintu), f (mesin cuci), g (sepeda roda dua, -telah dijual dan diganti baru) dan h angka; 1) (etalase dua biji), 3) (Loyang martabak manis empat biji), 5) (Mixer besar satu biji), 6) (tabung gas kecil empat biji) dan 7) (tabung gas besar tiga biji);
- ° Membantah obyek poin 2 huruf h angka; 2) (wajan martabak asin) dan 4) (kompor gas);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil-dalil yang diakui secara murni seharusnya dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara *in casu* menyangkut harta bersama yang pengakuan tersebut dapat juga menguntungkan Tergugat dan memungkinkan adanya kepentingan pihak ketiga terkait di dalamnya, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 24 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk setiap menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih banyak informasi yang belum terungkap yang akan segera diungkap. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang secara spesifik dipilah sesuai relevansinya, dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/pengakuan kualifikasinya dan/atau pengakuan murninya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.7 dan 3 (tiga) orang saksi yang secara spesifik dipilah sesuai relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 1 tentang *perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat*, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dengan status perkawinan *cerai hidup*, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membenarkan perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti a *quo* telah memenuhi syarat formil dan materil. Namun oleh karena *bukti perceraian adalah akta cerai*, maka akan dijadikan sebagai bukti awal/permulaan yang memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sleman) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2005 dan putus dengan amar *menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TMH.) terhadap Penggugat (PMH.) tanggal 7 Mei 2019*, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membenarkan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti a *quo* telah memenuhi syarat formil dan materil. Namun oleh karena *bukti perkawinan adalah akta nikah dan bukti perceraian adalah akta cerai*, maka akan dijadikan sebagai bukti awal/permulaan yang memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan, masing-masing telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 25 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, kami akan segera melakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, namun oleh karena *bukti perkawinan adalah akta nikah dan bukti perceraian adalah akta cerai*, maka akan dijadikan sebagai bukti awal/permulaan yang memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk itu Tergugat mengajukan bukti T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta autentik (vide Pasal 165 HIR), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, semuanya saling mendukung dan bersesuaian, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti sehingga terbukti, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2005 dan bercerai pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 2 huruf a tentang *selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama (gono gini)*, yaitu *sebidang tanah di atasnya berdiri rumah batu*, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 8506) atas nama Siti Lestari/Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 25 September 2017, merupakan akta autentik, yang telah divalidasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, telah

Halaman 26 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjuti dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 26



bermeterai cukup (*di-nazegeleen*), dan tidak diperlihatkan aslinya, karena ada pada Bank BRI, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah obyek sengketa atas nama Tergugat (Siti Lestari), berdasarkan akta jual beli nomor 06/2017 tanggal 6 September 2017. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai *Pengugat dan Tergugat mempunyai kios dua lantai*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena kedua saksi tersebut tidak tahu persis dari siapa/dari mana asal usulnya, maka dijadikan sebagai persangkaan, dalam hal ini relevan dengan bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi buku tabungan BRI), a.n. Muhamad Imron/Tergugat, bukan merupakan akta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai angsuran pembayaran di BRI 3 (tiga) kali oleh Tergugat, tanggal 22 Mei 2019, 21 Juni 2019 dan 24 Juli 2019, masing-masing sejumlah Rp5.166.700,00 (lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah), bukti tersebut tidak

Disahkan oleh:
Ketua Badan Pelaksana Anggaran Republik Indonesia beserta unsur untuk melaksanakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Menaruh perhatian terhadap bentuk dan kemudahan akses terhadap informasi yang mempermudah proses pemanfaatan informasi yang tersedia secara terbuka dan akurat, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti a *quo* telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga benar Tergugat melunasi angsuran pinjaman di BRI sejumlah Rp15.500.100,00 (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah) setelah Tergugat dan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Tergugat, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan, masing-masing telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi mengenai obyek perkara, tidak satu pun yang mengetahui asal usul atau sumber pembelian obyek aquo, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, semuanya saling mendukung dan bersesuaian, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti sehingga terbukti, benar dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa sebidang tanah dan rumah (obyek poin 2 huruf a), dan angsuran pinjaman di BRI dengan jaminan tanah a *quo* telah dilunasi oleh Tergugat setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, sejumlah Rp15.500.100,00 (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 2 huruf b tentang *selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama (gono gini)*, yaitu *satu unit mobil*, Penggugat mengajukan bukti P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi BPKB), atas nama Muhamad Imron, yang dikeluarkan oleh Kapolres Gunungkidul tanggal 19 Februari 2019, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (*di-nazegelen*), dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mobil obyek sengketa. Bukti tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR;

Halaman 28 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimana informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami sampaikan, tidak dapat sepenuhnya akurat dan benar. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Peradilan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai *Pengugat dan Tergugat mempunyai mobil Honda jazz*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena kedua saksi tersebut tidak tahu persis dari siapa/dari mana asal usulnya, maka dijadikan sebagai persangkaan, dalam hal ini relevan dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, semuanya saling mendukung dan bersesuaian, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti sehingga terbukti, benar dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa mobil Honda jazz (obyek poin 2 huruf b);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi BPKB), atas nama Muhamad Imron, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda DIY tanggal 18 April 2011, bukti P.6 (Fotokopi BPKB), atas nama Maryati, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda DIY tanggal 15 Agustus 2015, keduanya merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (di-nazegeleen), dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai sepeda motor obyek sengketa. Bukti tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 165 HIR;

Halaman 29 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena kedua saksi tersebut tidak tahu persis dari siapa/dari mana asal usul keduanya, maka dijadikan sebagai persangkaan, dalam hal ini relevan dengan bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 2 huruf e, f dan g serta huruf h angka 1) s.d. 7) tentang *selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, diperoleh harta bersama (gono gini), yaitu sebuah lemari es (e), sebuah mesin cuci (f), sebuah sepeda merk BMX (g), dua unit etalase (h/1), dua buah wajan martabak asin (h/2), empat buah loyang martabak manis (h/3), tiga unit kompor gas (h/4), satu unit mixer besar (h/5), empat buah tabung gas kecil (h/6), tiga buah tabung gas besar (h/7)*, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang keterangan kedua saksi Penggugat, mengenai *Pengugat dan Tergugat mempunyai perabotan dan alat pembuat martabak/masak martabak*, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena kedua saksi tersebut tidak tahu persis spesifikasinya dan hanya menjelaskan secara umum, maka dijadikan sebagai persangkaan bila relevan dengan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya/pengakuan kualifikasinya, yaitu obyek poin 2 huruf g (telah diganti baru), obyek poin 2 huruf h angka 2) (dua buah wajan martabak asin) dan obyek poin 2 huruf h angka 4) (tiga buah kompor gas) dibeli Tergugat sebelum menikah, Tergugat mengajukan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan keterangan ketiga saksi mengenai obyek perkara, yaitu: *sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki dua buah*

Halaman 30 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyang, satu buah wajan, dua buah kompor gas (saksi 1 dan 2), bahkan lengkap grobak jualan martabak 80 % (saksi 3), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena ketiga saksi tersebut tidak tahu persis spesifikasinya dan hanya menjelaskan secara umum, maka dijadikan sebagai persangkaan bila relevan dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, semuanya tidak tahu persis spesifikasinya dan hanya menjelaskan secara umum, maka berdasarkan jawab-nijawab Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpersangkaan (vide Pasal 173 HIR), benar dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa obyek poin 2 huruf e, f, g dan huruf h angka 1), 3), 5), 6) dan 7), sedangkan obyek poin 2 huruf h angka 2) dan 4) adalah bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Tergugat berupa T.1 (KTP Tergugat), T.2 (KK Tergugat), T.3 (BA Mediasi), T.4 (Laporan Polisi), T.6 (kuitansi sewa rumah) tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan/pengakuan kualifikasi Tergugat dalam sengketa harta bersama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti fakta sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2005 dan bercerai pada tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10 m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Jl. Afandi, Nomor 8, Dusun Pelem Kcut, Padukuhan Santren, RT 12 RW 04, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Toko benang Kurnia Solo

Halaman 31 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan putusan ini, mohon segera menghubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Makam;

- b. Satu unit Mobil Honda Jazz, warna hitam dengan No. Polisi: AB 1694 XD tahun: 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536;
- c. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin: 14D1126860, Warna Hitam;
- d. Satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin: IKP841930, Warna: Hitam;
- e. Satu unit Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
- f. Satu unit mesin Cuci merk LG;
- g. Dua unit sepeda lipat merk Polygon (ganti dari sepeda merk BMX);
- h. Dua unit etalase;
- i. Empat buah loyang martabak manis;
- j. Sebuah mixer besar;
- k. Enam buah tabung gas besar (3 buah sebagai ganti 4 buah tabung gas kecil);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat An-Nissa' Ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

"..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jis* Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang Pasal 97-nya berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua*

Halaman 32 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas seluruh informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dipublikasikan. Namun demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dipublikasikan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 1 yang menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka oleh karena petitum *a quo* bersifat umum dan berhubungan dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi putusan sebagaimana tercantum pada amar, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, petitum gugatan penggugat pada angka 2 tentang sita jaminan telah dijatuhkan penetapan sela Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Snn tanggal 14 April 2021, amarnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (3.a s.d. g serta 3.h angka 1) s.d. angka 7) surat gugatan Penggugat, adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan fakta {sebagian obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat telah melunasi angsuran pada BRI setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, atas pinjaman Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp15.500.100,00 (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah)}, Majelis Hakim mengabulkan gugatan *a quo*, dengan amar sebagaimana tercantum, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 yang menuntut agar Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut diatas masing-masing separo bagian, separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, gugatan *a quo* dikabulkan;

Halaman 33 dari 37 putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berespons untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 5 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum, Pengadilan Agama Sleman berhak untuk melelang harta bersama tersebut yang hasilnya dibagi, separo untuk Penggugat dan separo untuk Tergugat, maka oleh karena petium a quo merupakan konsekwensi dari petium 4, gugatan a quo dikabulkan, dan oleh karena senyatanya pula, Harta Bersama ada yang dikuasai Tergugat dan ada yang dikuasai Penggugat, sehingga amar yang dihukum untuk membagi adalah Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 3.a di atas untuk mengosongkan obyek a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 6 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, maka sekalipun Pasal 180 HIR memberikan kemungkinan untuk dilakukan menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat tidak cukup alasan untuk dapat dipenuhi, sebagaimana diatur pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, diantaranya; gugatan berdasarkan bukti autentik dan tidak dibantah oleh lawan dan juga ada gugatan provisional yang dikabulkan serta perkara utang piutang atau sewa menyewa, ditambah lagi oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek, maka tuntutan menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti sebagian dan karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 7 yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan pada bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada gugatan subsidair yang menuntut agar jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Halaman 34 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk selalu memastikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, mohon segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email : kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil adilnya, dinilai karena gugatan *in casu* merupakan gugatan alternatif bila pada gugatan primair tidak tercover serta bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka harus ditolak karena pada gugatan primair oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan semua dan tidak perlu ada alternatif lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1 Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah batu, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 8506./Caturtunggal, seluas: 10 m2 tercatat atas nama: SITI LESTARI yang terletak di Jl. Afandi, Nomor 8, Dusun Pelem Kcut, Padukuhan Santren, RT 12 RW 04, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Toko benang Kurnia Solo
Sebelah Selatan	: Toko Sembako (milik Bu Tanto)
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Barat	: Makam;
 - 2.2 Satu unit Mobil Honda Jazz, warna hitam dengan No. Polisi: AB 1694 XD tahun: 2010, atas nama: Muhamad Imron, No. Rangka: MHRGL8860AJ007244, No. Mesin: L15A72743536;
 - 2.3 Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 atas nama Muhamad Imron dengan Nomor Polisi AB 6294 JD, No rangka: MH314D204BK126296, No. Mesin: 14D1126860, Warna Hitam;

Halaman 35 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik. Informasi ini disediakan sebagai informasi umum dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat hukum profesional. Pengguna harus memahami bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah, mohon segera menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 atas nama Maryati dengan Nomor Polisi AB 4829 E, No. Rangka: MH31KP00DEJ841905, No. Mesin: IKP841930, Warna: Hitam;
 - 2.5 Satu unit Almari Es 2 (dua) pintu merk LG;
 - 2.6 Satu unit mesin Cuci merk LG;
 - 2.7 Dua unit sepeda lipat merk Polygon;
 - 2.8 Dua unit etalase;
 - 2.9 Empat buah loyang martabak manis;
 - 2.10 Sebuah mixer besar;
 - 2.11 Enam buah tabung gas besar;
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (2.1 s.d. 2.11) diatas setelah dikurangi hak Tergugat berupa uang sejumlah Rp15.500.100,00 (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah);
 4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat secara natura setelah dikurangi hak Tergugat berupa uang sejumlah Rp15.500.100,00 (lima belas juta lima ratus ribu seratus rupiah), dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak, sesuai bagian sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 diatas serta memerintahkan pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2.1 di atas untuk mengosongkan obyek a quo;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah R p1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 H, oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusuf, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 36 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Snn

Disclaimer

Republik Indonesia bertanggung jawab untuk setiap mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dimungkinkannya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, kami harap segera hubungi Kepala Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 H dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. Muslih, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.300.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.535.000,00
(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 37 dari 37 putusan Nomor104/Pdt.G/2021/PA Smn

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk keperluan publik. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (int.318)

Halaman 37

Curriculum Vitae Mahasiswa

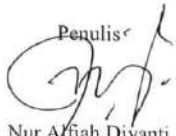
Curriculum Vitae Mahasiswa

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Nur Alfiah Diyanti
Nim : 17421070
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsniyyah
Tempat Tanggal Lahir : Kota Baru, 31 Oktober 1997
Alamat : Jl. Tanjung Raya 2 Komplek Cendana Permai 2
No B7 Rt 02 Rw 14 Saigon Kec.Pontianak
Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Nama Ayah : H.Sahibek HP. Amd.Kep
Nama Ibu : HJ. Nurasiah
Agama : Islam
Pendidikan : SD Negri 07 Batu Ampar
Mts. Khulafaur Rasyidin Pontianak
Pondok Pesantren Gontor Putri Satu Mantingan

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 November 2021

Penulis

Nur Alfiah Diyanti